



STUDI KOMPARASI TENTANG JENIS-JENIS PIDANA DALAM PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS

(Studi Kasus Putusan MA No. 1372 K/Pid/1999)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ZAINAL ARIFIN

NIM. 990710101186

| | | |
|--------------|---------------------|-------|
| Asal: | Hadiah Pembelian | Klass |
| Terima ngi: | 29 MAY 2004 | |
| No. Induk: | | |
| Pengkatalog: | | |

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004

**STUDI KOMPARASI TENTANG JENIS-JENIS PIDANA DALAM
PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS
(Studi Kasus Putusan MA No. 1372 K/Pid/1999)**

Disusun Oleh:

**ZAINAL ARIFIN
NIM. 990710101186**

PEMBIMBING

**H. ACHMAD LINO H.S.H.
NIP.130 516 488**

PEMBANTU PEMBIMBING

**SITI SUDARMI S.H.
NIP. 131 726 662**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2004

MOTTO

“Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakan kemudharatan untuk dirinya sendiri. Dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana” (Terjemahan Al Qur’an Surat: An-nisa’ ayat: 111)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Ibunda Siti Hidayati dan Ayahanda Slamet Rifa'I sebagai sembah bakti dan rasa hormat atas segala kasih sayang dan doa yang tidak pernah henti-hentinya.
2. Almamater tercinta sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan yaitu Fakultas Hukum-Universitas Jember.



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji:

Hari : Rabu

Tanggal : 24

Bulan : Maret

Tahun : 2004

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



SOEDARKO,SH.
NIP. 130 368 805

Sekretaris




Y.A. TRIANA OHOIWUTUN,SH.MH.
NIP.131 877 582

Anggota Panitia Penguji:

1. H.ACHMAD LINOH,SH.
NIP.130 516 488



2. SITI SUDARMI,SH.
NIP.131 276 662



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**STUDI KOMPARASI TENTANG JENIS-JENIS PIDANA DALAM
PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS
(Studi kasus Putusan MA No: 1372 K/Pid/1999)**

Yang disusun oleh:

ZAINAL ARIFIN
NIM. 990710101186

Telah Disahkan Oleh:

Pembimbing



H.ACHMAD LINO H.S.H.
NIP. 130 516 488

Pembantu Pembimbing



SITI SUDARMI, S.H.
NIP. 131 276 662

Mengesahkan:

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya berupa kemudahan dan petunjuk sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan lancar.

Penulisan skripsi yang diberi judul: **"STUDI KOMPARASI TENTANG JENIS-JENIS PIDANA DALAM PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS (Studi Kasus Putusan MA No.1372 K/Pid/1999)"** yang merupakan syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Banyak sekali hambatan tantang dan kesulitan yang menuntut semangat, kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini, namun berkat bantuan dan bimbingan semua pihak, maka semuanya dapat teratasi. Oleh sebab itu sudah sepatutnyalah penyusun menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak H. Achmad Lino, SH. Sebagai pembimbing penyusunan skripsi ini yang penuh kesabaran meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan.
2. Ibu Siti Sudarmi, SH. Sebagai pembantu pembimbing yang telah sabar memberi dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
3. Bapak Soedarko,SH. Dan Ibu Triana Ohoiwutun,SH,MH. Sebagai penguji.
4. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Para bapak dan ibu dosen dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu penulis selama menimba ilmu, begitu pula dengan para karyawan yang telah membantu kelancaran studi penyusun.
6. K.H. Drs. Sahilun An-Nasr, MPdi selaku Pengasuh Pondok Pesantren Aljauhar yang berkat doa dan bimbingannya penulis dapat menyelesaikan studi dengan lancar.
7. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, SH. selaku dosen wali yang atas dorongannya penulis dapat menyelesaikan studi dengan lancar.
8. Kakakku Samsul Hadi,Spd. dan Adikku Naning Zulaikhah yang selalu mendukungku berbuat yang terbaik.

9. Adikku Hana yang selalu memberikan dorongan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabatsahabatku: Yasir, Amiludin, Hasan, Wazid, Saifudin, Rudi, Adi, Dody, Santi, Fitri, Iwan dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Sahabat-sahabatku di PMII Rayon Fakultas Hukum Universitas Jember, semoga selalu bergerak dan berjuang untuk kesejahteraan rakyat.
12. Teman-temanku di Fakultas Hukum: Kenthung, Hendrik, Mimin, Alfred, Irma, Alwan, Luluk, Pita, Yanti dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. Sahabat-sahabatku yang ada di Pondok Pesantran Aijauliar. Aan, Andis, Febri, Arif, Kojek, Ashar, Komar, dan masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Jember, April 2004

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN MOTTO..... | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | v |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xi |
| RINGKASAN..... | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 4 |
| 1.3. Tujuan Penulisan..... | 4 |
| 1.4. Metodologi Penulisan..... | 4 |
| 1.4.1. Metodologi Pendekatan Masalah..... | 4 |
| 1.4.2. Sumber Bahan Hukum..... | 4 |
| 1.4.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum..... | 5 |
| 1.4.4. Analisa Bahan Hukum..... | 5 |
| | |
| BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI | |
| 2.1. Fakta..... | 6 |
| 2.2. Dasar Hukum..... | 11 |
| 2.3. Landasan Teori..... | 14 |
| 2.3.1. Pengertian Pidana..... | 14 |
| 2.3.2. Ketentuan pidana Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana..... | 17 |
| 2.3.3. Ketentuan Pidana Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971..... | 26 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 3.1. Perbedaan Antara Jenis-jenis Pidana Dalam Pidana Umum Dan Pidana Khusus | 28 |
| 3.2. Penerapan Ketentuan Pidana Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971 Pada Putusan MA.no.1372 K/Pid/1999..... | 31 |
| 3.3. Kajian | 36 |

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|-----------------------|----|
| 4.1. Kesimpulan | 39 |
| 4.2. Saran-saran..... | 39 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB III PEMBAHASAN


| | |
|--|----|
| 3.1. Perbedaan Antara Jenis-jenis Pidana Dalam Pidana Umum Dan Pidana Khusus | 28 |
| 3.2. Penerapan Ketentuan Pidana Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971 Pada Putusan MA.no.1372 K/Pid/1999..... | 31 |
| 3.3. Kajian | 36 |

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|-----------------------|----|
| 4.1. Kesimpulan | 39 |
| 4.2. Saran-saran..... | 39 |

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Putusan MA No.1372 K/Pid/1999

Lampiran 2: Undang-undang Nomor 3 tahun 1971



RINGKASAN

Pidana umum dapat diartikan sebagai suatu bentuk pidana yang diatur dalam KUHP, sedangkan pidana khusus juga merupakan bentuk pidana yang peraturan perundang-undangannya diatur diluar KUHP. Pidana umum dan pidana khusus mempunyai beberapa perbedaan diantaranya tentang penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana serta jenis-jenis pidananya. Pidana khusus diantaranya adalah tindak pidana korupsi, salah satu kasus korupsi yang terjadi adalah kasus yang menimpa Kusmartiah. Dalam putusan MA No.1372 K/Pid/1999 yang menolak kasasi penuntut umum dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman yang sebelumnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Dalam putusan-putusan tersebut, baik Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak menjatuhkan pidana kepada Kusmartiah, Bsc berupa pengembalian uang pengganti, padahal jenis pidana berupa pengembalian uang pengganti hasil korupsi ini merupakan suatu hal yang dituntut oleh penuntut umum.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui tentang perbedaan jenis-jenis pidana dalam pidana umum dan pidana khusus dan mengetahui tentang penerapan Undang-undang No.3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada putusan MA No. 1327 K/Pid/1999.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah metode bola salju dan metode sistematis. Dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas menggunakan metode diskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini antara lain menyatakan adanya perbedaan antara jenis-jenis pidana dalam pidana umum dan pidana khusus adalah:

- a. dalam UUPTPK nomor 3 tahun 1971 adanya kemungkinan penjatuhan pidana penjara kumulatif dengan denda sedangkan dalam pidana umum hal itu tidak boleh diberlakukan;

- b. dalam UUPTK No 3 Tahun 1971 tidak ada jenis pidana yang berupa pidana mati, sedangkan dalam pidana umum ada jenis pidana berupa pidana mati;
- c. dalam UUPTK No.3 Tahun 1971 terdapat jenis pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sedangkan dalam pidana umum jenis pidana ini tidak ada;
- d. dalam UUPTK No.3 tahun 1971 terdapat jenis pidana berupa pidana formil;
- e. dalam UUPTK No.3 Tahun 1971 tidak terdapat hukuman tambahan berupa pengumuman putusan hakim, sedangkan dalam KUHP terdapat hukuman tambahan berupa pengumuman putusan hakim;

Di samping itu, dalam Perkara tindak pidana korupsi, majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak mengharuskan kepada terdakwa untuk mengganti sejumlah uang yang telah dikorupsi sebagaimana diatur dalam pasal 34 c Undang-undang No.3 tahun 1971.

Saran yang dapat diberikan dalam skripsi ini adalah majelis hakim harus mempertimbangkan dengan cermat, sehingga menghasilkan suatu putusan yang seadil-adilnya dan putusan itu dapat diterima oleh semua pihak yang melakukan tindak pidana maupun masyarakat. Di samping itu dalam menentukan pidana pada kasus korupsi, majelis hakim harus memberikan suatu putusan yang berat kepada terdakwa, sehingga kejahatan korupsi dapat diberantas dari negeri ini sampai keakar-akarnya.



BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Usaha untuk mencapai kemakmuran yang merata dapat dilakukan dengan pengaturan alat-alat produksi secara efisien, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia serta peningkatan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disamping itu, untuk mencapai suatu kemakmuran yang merata diperlukan suatu masyarakat yang berpikir secara rasional yang merupakan salah satu unsur untuk mengimbangi suatu modernisasi. Menurut Sudarto(1987:27) modernisasi dapat diartikan sebagai proses penyesuaian diri dengan keadaan konstelasi dunia pada waktu ini.

Proses modernisasi banyak membawa kemajuan-kemajuan dalam masyarakat baik dari segi ekonomi, politik, kebudayaan dan yang lain yang kesemuanya itu ditujukan pada cita-cita masyarakat sendiri yaitu kesejahteraan dan kemakmuran. Karena tujuan akhir dari setiap orang adalah kesejahteraan dan kebahagiaan, maka masyarakat tidak akan membiarkan adanya gangguan atas tujuan akhir dari masyarakat tersebut..

Memang harus diakui bahwa dengan adanya peningkatan tekanan ekonomi kadang-kadang mempunyai pengaruh yang besar, namun kita juga tidak boleh melupakan kenyataan bahwa peningkatan tekanan ekonomi itu hanya mendorong bagi orang-orang tertentu untuk melakukan kejahatan. Dimana untuk mencapai keinginannya dalam memenuhi kebutuhan materiil selalu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan norma-norma yang ada sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau masyarakat.

Dalam menghadapi situasi yang serba modern ini, semua orang mudah mengira bahwa kejahatan akan lenyap dengan sendirinya apabila ada kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi, namun kenyataannya tidaklah

demikian(Sudarto,1983:32). Kejahatan atau pelanggaran justru akan lebih akan meningkat dan bahkan hampir dapat dikatakan bahwa kemajuan ekonomi itu sendiri disertai oleh kemajuan dari pada aktifitas kejahatan.

Untuk melindungi atau mencegah adanya kejahatan maupun pelanggaran, negara telah membuat suatu sanksi yang patut diberikan jika kejahatan atau pelanggaran benar-benar dilakukan.

Sanksi itu sendiri dapat bersifat negatif, bagi mereka yang menyimpang dari norma tertentu, sebaliknya juga bisa bersifat positif bagi yang mentaati terhadap norma tersebut. Selanjutnya dikatakan, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi bersifat negatif. Oleh karena itu hukum pidana merupakan sistem sanksi negatif yang berupa siksaan (Sudarto,1977:29-30).

Salah satu pasal yang bersifat siksaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dijumpai dalam pasal 10 KUHP yaitu:

Pidana pokok adalah:

- a. pidana mati.
- b. Pidana penjara.
- c. Pidana kurungan.
- d. Pidana denda

Pidana tambahan adalah:

- a. pencabutan hak-hak tertentu.
- b. perampasan barang-barang tertentu.
- c. pengumuman putusan hakim.

Jenis-jenis pidana yang tersebut diatas merupakan jenis-jenis pidana yang dikenakan terhadap perbuatan pidana yang berada dalam KUHP atau biasa disebut sebagai pidana umum. Akan tetapi dilain pihak ada jenis-jenis pidana yang tidak sesuai dengan pasal 10 KUHP dalam artian berada diluar KUHP yang biasa disebut sebagai jenis-jenis pidana khusus

Jenis-jenis pidana antara pidana umum dan pidana khusus mempunyai banyak perbedaan. Sepertihalnya jenis-jenis pidana yang berada dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.3 Tahun 1971. Dalam undang-undang tersebut terdapat jenis pidana yang berupa pidana tambahan yaitu

pengembalian uang pengganti, hal ini diatur dalam pasal 34 sub c Undang-undang No.3 Tahun 1971.

Penggunaan UU No. 3 Tahun 1971 dikarenakan kasus yang di bahas merupakan kasus yang terjadi pada tahun 1994. Sehingga dalam menjeratnya tidak bisa menggunakan undang-undang yang baru yaitu Undang-undang No 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pidana khusus juga dikenal dengan adanya asas kumulasi. Asas kumulasi adalah suatu asas yang menyatakan bahwa ancaman dua jenis pidana pokok dapat dikenakan terhadap golongan tindakan yang bersifat ekonomi, baik masing-masing ataupun secara bersama-sama terhadap kejahatan ataupun peanggaran. Selain itu dalam alternatif lain pidana dijatuhkan salah satu pidana pokok saja.

Kasus korupsi yang terjadi dilingkungan UGM, yang terpidananya adalah Kusmartiah, Bsc, terdapat suatu penyimpangan terhadap aturan-aturan dalam KUHP karena dalam tuntutan penuntut umum disebutkan adanya pidana tambahan berupa pengembalian uang pengganti. Disamping dalam tuntutan penuntut umum disebutkan adanya gabungan pidana antara pidana denda dan pidana penjara.

Ketentuan pasal 103 menyatakan bahwa: buku I bab I sampai bab VIII KUHP berlaku terhadap peraturan lain kecuali peraturan lain itu menentukan sebaliknya. Khusus mengenai pemidanaanya berlaku pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi: "kalau bagi suatu perbuatan pidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus sajalah yang digunakan".

Jadi disini berlaku azas *lex specialis derogat legi generali* yang mempunyai arti bahwa undang-undang khusus meniadakan undang-undang yang umum. Berdasarkan pemikiran tersebut akhirnya penyusun mengambil judul: **"STUDI KOMPARASI TENTANG JENIS-JENIS PIDANA DALAM PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS (Studi Kasus Putusan MA No:1372 K/Pid/1999).**

1.2. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan persoalan-persoalan yang telah diuraikan diatas. Maka untuk pengkajiannya digunakan kerangka permasalahan yang diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan antara jenis-jenis pidana dalam pidana umum dan pidana khusus.
2. Bagaimana penerapan ketentuan pidana Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nomor 3 tahun 1971 pada putusan MA No.1372 K/Pid/1999.

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah:

1. Ingin mengetahui perbedaan antara jenis-jenis pidana dalam pidana umum dan pidana khusus.
2. Ingin mengetahui tentang penerapan ketentuan pidana dalam Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 3 Tahun 1971 pada putusan MA No.1372 K/Pid/1999.

1.4. Metode Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah diperlukan metode penulisan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang mendekati kesempurnaan sebagai suatu karya tulis yang bersifat ilmiah, serta dapat tersusun secara sistematis, metodik dan memberikan hasil yang diinginkan. Metode penulisan adalah cara-cara yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan teknik dan pendekatan tertentu untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan.

1.4.1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode yuridis normatif yaitu pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan sebagai dasar pembahasan dan pemecahan terhadap permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

1.4.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang antara lain:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti undang-undang, Keputusan Presiden, putusan pengadilan dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti bahan-bahan penelitian serta hasil karya kalangan hukum dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 1986:12)

1.4.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: (Philipus M.Hadjon; 1997:14)

a. Metode Bola Salju.

Metode ini digunakan dalam pencarian yang dikembangkan dengan membaca artikerl-artikel dan penelusuran informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, selanjutnya dilakukan pencatatan referensi guna mendapatkan data yang diperlukan sebagai dasar penelitian sehingga proses pencarian data lebih berkembang.

b. Metode Sistematis.

Pencatatan referensi dilakukan dengan metode kartu, yaitu setiap kartu mewakili data suatu referensi yang telah dikaji sebagai bahan hukum. Data tersebut diklasifikasikan atau dipisahkan sesuai dengan bidang-bidang ilmu dan kajian sehingga memudahkan dalam menganalisa kesimpulan obyektif dan ilmiah.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang diperlukan dalam skripsi ini adalah diskriptip kualitatif, yaitu suatu upaya untuk memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang dibahas, dalam tulisan ini kemudian disusun secara logis dan sistematis (Ronny Hanitijo Soemitro: 1990:98)



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Bertubungan dengan judul skripsi diatas, maka dalam sub bab ini akan diuraikan fakta atau kronologis dari tindak pidana korupsi, terpidana dalam kasus ini adalah:

| | |
|---------------------|--|
| Nama | : R.A. Kusmartiah, Bsc. |
| Umur/ tanggal lahir | : 57 tahun 12 Juli 1942. |
| Tempat Lahir | : Yogyakarta |
| Jenis Kelamin | : Perempuan. |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : -Gang besi jaya Km 13,5 Sukoharjo, Ngaglik, Sleman -Jalan Kenari No.14 Semaki Gede, Umbul harjo, Yogyakarta. |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Universitas Gajah Mada. |
| Pendidikan | : Akademi Koperasi Yogyakarta. |

- Pada tanggal 2 April 1994, tanggal 25 juli 1994, tanggal 8 juli 1994, tanggal 27 Juli 1994, tanggal 30 Agustus 1994 dan tanggal 17 Nopember 1994 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 1994 bertempat di kantor Tata Usaha Pusat Universitas Gajah Mada desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masing-masing termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara.

Adapun kronologis terjadinya korupsi yang dilakukan oleh Ibu Kusmartiah tersebut adalah:

-Sesuai dengan prosedur yang berlaku di UGM, bahwa Fakultas-fakultas yang ingin mengajukan permohonan dana SPP non degree mahasiswa asing yang tugas belajar harus mengajukannya ke Bagian Kerjasama luar Negeri, lalu permohonan dana SPP, Non degree tersebut ditujukan kepada Pembantu Rektor II (purek) UGM. dengan melalui Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri yang saat itu dijabat oleh terdakwa. Setelah permohonan tersebut berada di meja terdakwa diberi disposisi bahwa permohonan dana tersebut sudah sesuai dengan dana yang masuk, sehingga permohonan dana tersebut didisposisi oleh terdakwa kemudian diteruskan kepada pembantu Rektor II (purek II) UGM untuk mendapatkan persetujuannya. Setelah purek II UGM menyetujui dan menandatangani permohonan tersebut, kemudian sesuai dengan tugasnya terdakwa mempersiapkan cek dengan nilai nominal sesuai dengan permohonan yang telah disetujui oleh Purek II untuk ditandatangani dan distempel, selanjutnya terbitlah cek. Setelah cek terbit, kemudian terdakwa mencairkan Cek tersebut ke Bank Bapindo (Kas UGM) Yogyakarta. Dana pencairan Cek tersebut yang seharusnya diserahkan kepada Fakultas Sastra UGM, akan tetapi oleh terdakwa justru dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, antara lain untuk ternak burung puyuh.

Akibat perbuatan terdakwa, negara dalam hal ini UGM dirugikan sejumlah 49.283.220,- (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya Fakultas Sastra dirugikan sebanyak Rp. 41.320.720,- (empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan Fakultas Kedokteran dirugikan sebanyak Rp. 7.962.500,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam hal ini penuntut umum memberikan dakwaan kepada terdakwa berupa:

Dakwaan Primer : melanggar pasal 1 ayat 1 sub b. jo. pasal 28 jo. pasal 34 c Undang-undang No.3 tahun 1971 jo. pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Subsidiar: melanggar pasal 1 ayat (1) sub a jo. pasal 34 c Undang-undang No 3 tahun 1971jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Dakwaan Lebih Subsidair: melanggar pasal 1 ayat (1) sub c jo pasal 28 jo pasal 34 c Undang-undang No. 1971 jo pasal 415 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dakwaan lebih subsidair lagi: melanggar pasal 372 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dan setelah itu penuntut umum memberikan tuntutan atau requisitur kepada terdakwa yaitu:

1. Menyatakan terdakwa R.A. Kusmartiah, Bsc bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berulangkali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub b jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 c undang-undang no.3 tahun 1971 jo pasal 65 ayat (1) sesuai dengan dakwaan primer.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa R.A. kusmartiah, Bsc dengan pidana penjara selama (1) satu tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Membayar denda kepada negara sebesar lima juta rupiah subsidair tiga bulan kurungan.
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 49.283.220;

Pengadilan Negeri

Hakim pertama yang mengadili perkara didalam putusannya memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut majelis berpendapat bahwa tuntutan jaksa penuntut umum terhadap perkara ini terlalu rendah maka majelis dengan berpegang kepada apa yang pernah dikemukakan oleh Prof. Oemar Sheno Adji,SH, maka tugas majelis dalam masalah tetap bebas tetapi tidak boleh mengandung kesewenang-wenangan dalam memutus perkara.
- Selain untuk menghindari atau mengantisipasi sorotan-sorotan tajam atau kasarnya hujatan yang ditujukan terhadap lemahnya kinerja penegak hukum, menurut majelis adil dan patut kiranya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini.

Akhirnya pengadilan Negeri mengadili:

1. Menyatakan bahwa terdakwa R.A. Kusmartiah, Bsc secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berulang kali atau korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal i ayat (1) sub b, jo Pasal 28 jo pasal 34 c Undang-undang No.3 tahun 1971 jo. Pasal 55 (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa R.A. Kusmartiah, Bsc tersebut dengan pidana penjara selama satu tahun empat bulan dan membayar denda dua juta rupiah subsidair dua bulan kurungan.

Pengadilan Tinggi

Jaksa penuntut umum menolak putusan pertama dan mengajukan banding ke Hakim Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setelah memperhatikan permohonan banding dari jaksa penuntut umum dan memori bandingnya Pengadilan Tinggi DIY berpendapat bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga akan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi.

Mahkamah Agung RI

Jaksa Penuntut Umum menolak putusan hakim Pengadilan Tinggi DIY dengan mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung disertai dengan keberatan-keberatan sebagai berikut:

- Pengadilan Tinggi salah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam memutuskan hukuman tambahan berupa uang pengganti tidak menerapkan pasal 34 sub c undang-undang No. 3 Tahun 1971 yang berarti pengadilan tinggi tidak atau kurang bisa mengikuti latar belakang eksistensi Undang-undang No. 3 tahun 1971, yang pada hakekatnya bertujuan untuk semaksimal mungkin menyelamatkan uang negara dan perekonomian negara. Dalam hal ini jaksa penuntut tidak sependapat oleh karena pernyataan terdakwa yang menyatakan tidak ada kemampuan atau kekayaan lagi yang dapat digunakan untuk mengembalikan keuangan negara yang telah dipakai terdakwa sehingga putusan yang menjatuhkan pasal 34 sub c UU No.3 Tahun 1971. Seharusnya putusan Pengadilan

1. Menyatakan bahwa terdakwa R.A. Kusmartiah, Bsc secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berulang kali atau korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) sub b. jo Pasal 28 jo pasal 34 c Undang-undang No.3 tahun 1971 jo. Pasal 65 (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa R.A. Kusmartiah, Bsc tersebut dengan pidana penjara selama satu tahun empat bulan dan membayar denda dua juta rupiah subsidair dua bulan kurungan.

Pengadilan Tinggi

Jaksa penuntut umum menolak putusan pertama dan mengajukan banding ke Hakim Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setelah memperhatikan permohonan banding dari jaksa penuntut umum dan memori bandingnya Pengadilan Tinggi DIY berpendapat bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga akan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi.

Mahkamah Agung RI

Jaksa Penuntut Umum menolak putusan hakim Pengadilan Tinggi DIY dengan mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung disertai dengan keberatan-keberatan sebagai berikut:

- Pengadilan Tinggi salah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam memutuskan hukuman tambahan berupa uang pengganti tidak menerapkan pasal 34 sub c undang-undang No. 3 Tahun 1971 yang berarti pengadilan tinggi tidak atau kurang bisa mengikuti latar belakang eksistensi Undang-undang No. 3 tahun 1971, yang pada hakekatnya bertujuan untuk semaksimal mungkin menyelamatkan uang negara dan perekonomian negara. Dalam hal ini jaksa penuntut tidak sependapat oleh karena pernyataan terdakwa yang menyatakan tidak ada kemampuan atau kekayaan lagi yang dapat digunakan untuk mengembalikan keuangan negara yang telah dipakai terdakwa sehingga putusan yang menjatuhkan pasal 34 sub c UU No.3 Tahun 1971. Seharusnya putusan Pengadilan

Tinggi tidak hanya didasarkan pada kemampuan sesaat ini saja tetapi juga harus melihat kemampuan terdakwa yang akan datang.

Putusan Mahkamah Agung

Dalam pertimbangannya bahwa keberatan-keberatan atas alasan kasasi jaksa Penuntut umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dalam pertimbangan. Dan putusannya selain itu bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagipula tidak ternyata bahwa putusan Judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum atau undang-undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak. Disamping menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Sleman tersebut Mahkamah Agung juga menghukum termohon kasasi atau terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar dua ribu lima ratus rupiah.

2.2. Dasar Hukum

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 10

Jenis-jenis pidana yaitu:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati
 2. pidana penjara
 3. pidana kurungan
 4. pidana denda
- b. pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu.
 2. perampasan barang-barang tertentu.
 3. pengumuman putusan hakim.

Pasal 65

ayat (1)

Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai suatu perbuatan bulat dan yang masing-masing merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan

Ayat (2)

Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancam atas tiap-tiap perbuatan itu tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.

Pasal 103

Ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Pasal 372

Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

Pasal 415

Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan terus menerus atau sementara menjalankan suatu jabatan umum, yang sengaja menggelapkan uang atau kertas yang berharga, yang disimpannya karena jabatannya, atau membiarkan uang atau kertas yang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu orang lain itu dalam hal itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun dan atau denda setinggi-tingginya tiga puluh juta rupiah (UU NO.3 Tahun 1971)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971

Pasal 1

Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah

Ayat (1)

(a) Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

(b) Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

(c) barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal-pasal 209, 210, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.

(d) barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam pasal 418, 419, dan 420 KUHP. Tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

Pasal 28

Barang siapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud pasal 1 ayat (1) sub a,b,c,d,e dan ayat (2) undang-undang ini, dihukum dengan penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah.

Selain daripada itu dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan tersebut dalam pasal 34 sub a, b, c, undang-undang ini.

Pasal 34

Selain ketentuan-ketentuan pidana yang dimaksud dalam KUHP maka sebagai hukuman tambahan adalah:

- a. perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berwujud dan yang tak berwujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana korupsi itu, begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan siterhukum ataupun bukan.
- b. Perampasan barang-barang tetap maupun tidak tetap yang berwujud dan tak berwujud yang termasuk perusahaan siterhukum, dimana tindak pidana korupsi itu dilakukan begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan siterhukum ataupun bukan, akan tetapi tindak pidananya bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub a pasal ini.
- c. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Pengertian Pidana

Istilah hukuman berasal dari kata *Straf* yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Menurut Andi Hamzah (1993:1) yang dinamakan hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian yang bersifat khusus.

Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Dalam hal ini istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum didalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang biasa disebut *nullum delictum nulla poena sine praevi lege poenali* yang mempunyai arti bahwa:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.

Ungkapan *nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali* ini berasal dari Von Feurbach sarjana hukum pidana dari negara Jerman, dialah yang merumuskan dalam pepatah latin tadi (Mulyatno:1993:23)

Dengan adanya perbedaan antara hukuman dan pidana tersebut, maka di Indonesia mempunyai istilah hukum yang lebih kaya daripada negeri belanda, karena mereka hanya memiliki satu istilah hukuman maupun pidana yaitu istilah **Straf**.

Menurut **Sudarto** (dalam Niniek Suparni: 18993:11) pidana adalah sesuatu yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.

Nestapa atau penderitaan sengaja dikenakan seseorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang menjadi jera dan tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan yang sebelumnya seperti yang pernah ia lakukan (dalam Niniek Suparni: 1993:12)

Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana inilah yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum yang lain. Inilah sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada bidang hukum yang lain tidak memadai.

Roeslan Saleh (1978:5) menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.

Pada dasarnya pengertian pidana menurut **Roeslan Saleh** ini hampir sama dengan pengertian pidana dari **Sudarto**, yaitu bahwa pidana berwujud suatu nestapa, diberikan oleh negara, kepada pelanggar. Reaksi-reaksi atas delik yang dikemukakan oleh **Roeslan Saleh** menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksi atau imbalannya apabila dilanggar, yaitu berupa ancaman hukuman pidana. (Niniek Suparni:1993:12).

Akan tetapi tidak semua menyetujui bahwa hakekat pidana adalah pemberian nestapa, hal ini antara lain diungkapkan oleh **Hulsman** sebagaimana dikutip oleh **Muladi** bahwa : pidana adalah menyerukan untuk tertib; pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. (Niniek Suparni:1993:12)

Dimuka telah diutarakan bahwa istilah hukuman lebih luas pengertiannya daripada istilah pidana, seorang bapak yang merotan atau memukul serta menyuruh berdiri anaknya yang nakal dikatakan bapak itu menghukum anaknya itu, tidak disebut memidana anak itu, karena hukuman ini tidak termasuk dalam pengertian hukuman pidana atau tidak seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 KUHP.

Dalam pengertian pasal 1 ayat 1 KUHP ini, termasuk pula tindakan (maatregel), yang dalam dunia modern telah banyak diperkenalkan sebagai pengganti pidana atau merupakan alternatif lain disamping pidana. Menurut **Roeslan Saleh** (1978:5), macam pidana itu tercantum dalam pasal 10 KUHP sedangkan tindakan atau maatregel terletak diluar pasal tersebut.

Dalam rangka membicarakan pidana pada umumnya di Indonesia, maka uraian harus meliputi pidana yang tercantum dalam perundang-undangan pidana umum (KUHP) dan perundang-undangan pidana khusus (diluar KUHP), seperti Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain. Jadi macam pidana di Indonesia lebih luas daripada yang tercantum didalam pasal 10 KUHP itu.

Walaupun suatu hukuman dapat dibedakan dengan suatu pidana, namun keduanya mempunyai sifat yang sama, yaitu kedua-duanya berlatarbelakang nilai

(value) dalam masyarakat, mengenai baik dan tidak baik, bersusila dan tidak bersusila, diperbolehkan dan dilarang dan seterusnya.

Dengan semakin tersedianya pilihan sanksi pidana yang beragam dan sistem tindakan sebagai variasinya maka diharapkan hakim dalam penjatuhan pidana akan memperhatikan sifat-sifat pelaku, untuk kemudian memilih jenis pidana dan atau tindakan yang diperkirakan akan dapat digunakan sebagai sarana memperbaiki terpidana.

Pompe (dalam Andi Hamzah:1993:5) menyatakan bahwa hukum pidana itu merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana, dan dimana pidana itu seharusnya menjelma.

Pada akhirnya hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum pada umumnya akan mampu memberikan andil dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

2.3.2. Ketentuan Pidana Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Ketentuan pidana tercantum dalam pasal 10 KUHP, dimana dibedakan pidana pokok dan pidana tambahan, yang selengkapnya berbunyi:

“pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok
 1. pidana mati.
 2. pidana penjara.
 3. pidana kurungan
 4. pidana denda.
- b. pidana tambahan
 1. pencabutan hak-hak tertentu.
 2. perampasan barang-barang tertentu.
 3. pengumuman putusan hakim.

Dan uraian mengenai macam pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. pidana mati

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (UU Nomor 3 tahun 1971), maksimum ialah pidana penjara seumur hidup tanpa ada pidana mati.

Pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, akan tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu, seperti:

1. Hak untuk memilih dan dipilih. Tentang hal ini dilihat Undang-undang Pemilihan Umum. Di negara liberal pun demikian pula alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
2. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan.
3. Hak untuk mendapatkan perizinan-perizinan tertentu. Misalnya saja izin usaha, izin praktek seperti dokter, advokad, notaris dan lain-lain.
4. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.

Semua yang tersebut diatas tidak termasuk kedalam pidana tambahan, namun secara praktis terbenih (inherent) dalam pemenjaraan itu sendiri, yang kadang-kadang luput dari pikiran kita. Bahkan masih banyak hak-hak kewarganegaraan lain yang hilang jika seseorang berada dalam penjara. Misalnya hak mendapatkan surat tanda penduduk, tidak akan diberikan selama seorang dipidana penjara. Oleh karena itu, maka tidak akan mungkin seorang narapidana mendapat surat keterangan berkelakuan baik, sedangkan surat demikian merupakan syarat penting dalam kehidupan di Indonesia.

3. pidana kurungan

Menurut Vos (dalam Andi Hamzah:1993:48), pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, ialah sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (pasal 396 KUHP). Kedua pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh dikemukakan oleh Vos (dalam Andi Hamzah:1993:48) sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan. Yang kedua sebagai *custodia simplex*,

suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran itu, pidana kurungan menjadi pidana pokok.

Melihat pendeknya jangka waktu pidana kurungan dibanding dengan pidana penjara kita dapat menarik kesimpulan bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan dibanding dengan pidana penjara. Lebih tegas lagi hal ini ditentukan oleh pasal 69 ayat 1 KUHP bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urut-urutannya dalam pasal 10 KUHP, dimana ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga, dibawah pidana mati dan pidana penjara memang seperti dikemukakan dimuka, pidana kurungan diancamkan kepada delik-delik yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran.

Perbedaan lain dengan pidana penjara, ialah bahwa dalam hal pelaksanaan pidana, terpidana kurungan tidak dapat dipindahkan ketempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu eksekusi, tanpa kemauannya sendiri. ketentuan ini dipandang lebih ringan bagi orang Indonesia, karena bagi mereka pindah ketempat lain dipandang berat, jauh dari sanak keluarga.

Pelaksanaan pidana (hilang kemerdekaan baik pidana penjara maupun pidana kurungan) diatur didalam pasal 32 KUHP, yang untuk jelasnya berbunyi sebagai berikut:

“ pidana penjara dan pidana kurungan itu masing-masing berlaku mulai: mengenai terpidana yang ada dalam tahapan sementara, pada hari keputusan hakim tidak dapat diubah lagi, dan mengenai terpidana yang lain, pada hari keputusan hakim dijalankan” (ayat 1)

“ jika dengan keputusan hakim bersama-sama dijatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan sedang terpidana sudah dalam tahanan sementara karena semua perbuatan itu atau karena satu dari perbuatan itu, dan keputusan untuk segala pidana mendapat ketetapan bersama-sama waktunya, maka pidana penjara mulai dijalankan pada waktu itu juga dan pidana kurungan segera mulai dijalankan pada waktu habis pidana penjara” (ayat 2)

Perbedaan lebih lanjut antara pidana kurungan dengan pidana penjara ialah pidana kurungan terpidana dapat memperbaiki nasib dengan biaya sendiri menurut ketentuan yang berlaku.

Sering disebut bahwa pidana kurungan itu bertujuan untuk menakuti (*afschrikking*) bukan untuk perbaikan. Sebenarnya terpidana kurungan harus diberi tempat sendiri, biasanya di rumah tahanan, dimana sering ditempatkan pula orang-orang disandera. Keadaan di Indonesia masih menuju kearah pembangunan rumah-rumah tahanan negara (RUTAN) sebagaimana ditentukan dalam KUHP. Untuk sementara rumah-rumah penjara yang ada masih digunakan juga sebagai rumah tahanan negara

Roeslan Saleh (1978:21) menyatakan bahwa jarang sekali hakim di Indonesia menjatuhkan pidana kurungan, kecuali terhadap pelaku delik pengemis (pasal 504 KUHP). Menurutnya, sering kali terjadi apabila suatu kota akan diadakan keramaian dan dikawatirkan akan banyak terjadi pencurian dan pencopetan, maka orang-orang yang mengemis dan gelandangan itu digaruk atau ditangkap.

4. Pidana Denda.

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, walaupun bentuknya bersifat primitif pula. Seperti halnya pidana denda yang pernah dilakukan pada kerajaan majapahit atau pada berbagai masyarakat primitif dan tradisional di Indonesia.

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melaukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata kepada orang pribadi atau badan hukum. Lagipula denda dalam perkara pidana dapat diganti dengan kurungan jika tidak dibayar. Selain daripada itu denda tidaklah diperhitungkan sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan sebagaimana dalam perkara perdata. Pidana denda tetap dijatuhkan Walaupun terpidana telah membayar ganti rugi secara perdata kepada korban.

Inilah yang banyak salah pengertian dari orang awam, terutama dalam pelanggaran lalu lintas. Sering dipikir jika telah dibayar ganti kerugian kepada korban tuntutan pidana telah hapus, padahal sebenarnya tidak demikian halnya tuntutan pidana tetap dapat dilakukan oleh jaksa, paling-paling hanya meringankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam praktek dirasakan banyaknya perkara demikian yang mengendap, artinya selesai ditempat, tanpa diteruskan ke Kejaksaan, karena kedua belah pihak telah berdamai.

Dendapun kadang-kadang dijatuhkan dalam perkara administratif dan fiscal, misalnya denda terhadap penunggak pajak. Bahkan di Indonesia banyak instansi yang menjatuhkan denda administrasi secara sepihak, misalnya denda terhadap mereka yang terlambat mengganti tanda nomor kendaraan, mendirikan bangunan sebelum izin keluar dan lain-lain.

Menurut Jongkers (dalam Andi Hamzah:1993:55) ada kecenderungan bahwa hukum pidana modern memandang lebih baik dan lebih cepat mencapai tujuan pidana, jika pidana denda dijatuhkan terhadap terpidana daripada pidana hilang kemerdekaan yang singkat.

Pidana Tambahan

Pidana tambahan disebut dalam pasal 10 KUHP pada bagian sub b yang terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Melihat namanya saja, sudah nyata bahwa pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi tidaklah dapat berdiri sendiri, kecuali dala hal-hal tertentu dalam perapasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini berifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidak harus dijatuhkan. Ada hal-hal lain tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP.

Mengenai penerapannya, apakah pidana tambahan dijatuhkan ataukah tidak, hakim bebas untuk memutuskan. Pidana tambahan sebenarnya bersifat

preventif. Ia bersifat sangat khusus, sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol.

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan.

Menurut Vos (dalam Andi Hamzah:1993:56) pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kehormatan, pencabutan hak-hak tertentu, dalam dua hal:

1. Tidak bersifat otomatis, tetap harus ditetapkan dengan putusan hakim.
2. Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam pasal 35 KUHP yaitu:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
2. Hak memasuki angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan-peraturan umum.
4. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anaknya sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anaknya sendiri.
6. Hak menjalankan pencaharian tertentu.

Dalam KUHP terdapat ancaman pidana terhadap orang yang melanggar putusan hakim, yaitu pasal 227 KUHP yang mengatakan diancam pidana bagi mereka yang menjalankan suatu hak, padahal mengetahui bahwa dengan putusan hakim, hak tadi untuk dirinya telah dicabut.

2. Pidana Perampasan

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya juga dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama. Pidana

perampasan muncul dalam WvS Belanda, dan berdasarkan konkordansi, kita mengenal pula dalam KUHP kita yang tercantum dalam pasal 39 KUHP. Dalam pasal itu, ditentukan dalam hal-hal apa perampasan itu dapat dilakukan.

Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan dan kedua, barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal itu berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana. Ada pengecualian, yaitu yang terdapat dalam pasal 150 bis KUHP dan juga didalam perundang-undangan diluar KUHP. Pasal 250 bis itu berbunyi.

“Pada waktu menjatuhkan pidana karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini maka dirampas: mata uang palsu, yang dipalsukan atau yang dirusakkan itu; uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu atau yang dipalsukan; bahan-bahan atau perkakas itu, yang menurut sifatnya dipergunakan untuk meniru mamalsukan atau untuk mempergunakan harga mata uang kertas bank, yang terdapat dalam kejahatan itu, biarpun benda-benda tersebut bukan kepunyaan terpidana.”

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam kejahatan mata uang, maka pidana perampasan menjadi imperatif, berbeda dengan yang umum bersifat fakultatif, lagi pula dapat dirampas walaupun bukan kepunyaan terpidana.

Apabila suatu benda dimiliki bersama dengan orang lain, maka ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak dapat dirampas, ada pula yang mengatakan dapat dirampas. Nyon langemeijer (dalam Andi Hamzah:1993:64) mengatakan tidak dapat dirampas, karena, karena suatu hak tidak dapat dirampas, sedangkan milik bersama merupakan suatu hak. Sedangkan **Pompe** (dalam Andi Hamzah 1993:64) mengatakan lain . ia mengatakan bahwa barang itu dapat dirampas.

Jadi dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa apabila barang-barang itu ada sangkut pautnya dengan tindak pidana yang dilakukan maka barang-barang tersebut bisa dirampas dan apabila barang-barang tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana maka barang-barang itu tidak dapat dirampas.

3. Pengumuman Putusan Hakim.

Didalam pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab undang-undang ini atau peraturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Contohnya ialah pasal 128 ayat 3 KUHP (menunjuk pasal 127 KUHP, yaitu dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan laut dan angkatan darat), pasal 206 ayat 2 KUHP (menunjuk pasal 204 dan 205 KUHP, yaitu menjual dan seterusnya, atau kerana kealpaannya menyerahkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa orang atau kesehatan orang).

Kalau kita perhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tujuan pidana tambahan ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan seterusnya.

Dalam praktek, jarang sekali ditemui penjatuhan pidana tambahan dengan pengumuman putusan hakim. Sebaliknya, surat-surat kabar sering memuat putusan-putusan hakim pidana, kadang-kadang nama terdakwa disingkat, kadang-kadang disebut penuh, bahkan kadang-kadang mendahului putusan hakim yang telah memuat berita seperti "telah diselamatkan sekian ratus juta uang negara yang dikorupsi terdakwa" padahal hal itu masih dalam tingkat penyidikan.

Pengumuman putusan hakim sebagaimana pidana tambahan mempunyai perbedaan dengan pengumuman dalam surat-surat kabar tersebut, yaitu dalam pengumuman putusan hakim biaya dibayar oleh terpidana, lagipula pidana tambahan ini mempunyai tujuan preventif, berbeda dengan berita surat kabar yang banyak bersifat sensasi. Persamaannya ialah merugikan nama baik terpidana.

2.3.3 Ketentuan-Ketentuan Pidana Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971.

Salah satu pidana khusus adalah kejahatan korupsi, yang selama ini sedang marak dalam wilayah Indonesia ini. Kalau kita melihat ketentuan pasal 10 KUHP

dan juga peraturan-peraturan mengenai pidana bersyarat, pelepasan bersyarat dan sistem penjatuhan pidana pokok dan tambahan berlaku juga dalam tindak pidana korupsi.

Disamping itu, terdapat pula beberapa hal khusus di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 3 Tahun 1971, seperti kemungkinan penjatuhan pidana penjara kumulatif dengan denda, pasal 28 UUPTPK berbunyi:

“Barang siapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud pasal 1 ayat (1) sub a,b,c,d,e dan ayat (2) Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan/ atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah”.

“selain dari itu dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan tersebut dalam pasal 34 sub a,b, dan c Undang-undang ini.”

Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pidana dapat dijatuhkan kumulatif dengan pidana denda. Hal yang berbeda dari KUHP juga mengenai pidana penjara seumur hidup tanpa ada pidana mati sebagai alternatifnya.

Pidana tambahan dalam KUHP berlaku pula dengan pengecualian yang tersebut dalam pasal 34 yang berbunyi: “selain ketentuan-ketentuan pidana yang dimaksud dalam KUHP, maka hukuman tambahan adalah:

1. Perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berwujud dan tidak berwujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau yang seluruhnya atau yang sebagian diperolehnya dengan tindak pidana korupsi itu, begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan itu barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga barang itu kepunyaan terhukum atau bukan.
2. Perampasan barang-barang tetap maupun tidak tetap yang berwujud dan tak berwujud yang termasuk dalam perusahaan siterhukum, dimana tindak pidana korupsi itu dilakukan begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga

lawan itu kepunyaan terhukum atau atau bukan, akan tetapi tindak pidananya bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub a pasal ini.

3. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperolehnya dari korupsi”.

Dari adanya uang korupsi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 3 Tahun 1971 menghendaki kembalinya uang negara yang dikorupsi untuk dipakai dalam pembangunan. Pidana tambahan ini bernada perdata dan lebih banyak bersifat tindakan daripada berupa pidana.

Pembatasan barang-barang diatur dalam pasal 35 yang mengatakan bahwa perampasan barang-barang bukan kepunyaan siterhukum tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu.

Jika dalam putusan perampasan barang-barang itu termasuk juga barang-barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik maka mereka dapat mengajukan surat keberatan terhadap perampasan barang-barangnya kepada pengadilan yang bersangkutan.

Karena pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim tidak disebut-sebut dalam pasal 34 dan 35 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nomor 3 tahun 1971, maka pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dalam pasal 10 KUHP dan uraian dalam tulisan ini mengenai hal itu berlaku sepadan.



BAB III PEMBAHASAN

3.1. Perbedaan Antara Jenis-jenis Pidana Dalam Pidana Umum dan Pidana Khusus.

Perundang-undangan pidana khusus pada umumnya diciptakan sesudah Indonesia merdeka. Hal ini disebabkan oleh tuntutan keadaan yang mendesak, terutama oleh tuntutan pembangunan yang perlu diikuti dengan peraturan pidana atau peraturan yang bersanksi pidana. Disamping itu lahirnya pidana khusus juga dapat disebabkan karena hukum pidana harus terus-menerus mengikuti perkembangan jaman serta masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam pidana khusus lebih modern dan lebih mendekati tujuan reformasi hukum pidana dibanding dengan yang tercantum dalam KUHP yang bisa dikatakan sudah kuno.

Dan merupakan suatu kenyataan bahwa perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya undang-undang khusus, yaitu undang-undang diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Andi Hamzah (1988:5) menyatakan bahwa pengertian perundang-undangan pidana khusus yaitu perundang-undangan pidana diluar KUHP yang dibagi sebagaimana berikut:

1. Perundang-undangan pidana khusus seperti tindak pidana dibidang ekonomi, Subversi, Korupsi, imigrasi, dan lain-lain.
2. Perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana misalnya undang-undangan tenaga kerja, atom, agraria, narkotika.

Telaah atas beberapa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana khusus dan pidana umum menyebutkan adanya ciri-ciri tertentu dari hukum pidana khusus. Hal demikian sebagai kekhususan dari hukum pidana khusus dan merupakan penyimpangan terhadap hukum pidana umum.

Oleh karena itu kedudukan undang-undang hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah merupakan pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri menyatakan tentang kemungkinan adanya undang-undang pidana diluar KUHP Hal itu dapat dilihat pada pasal 103 KUHP yang berbunyi "Ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".

Dari bunyi pasal 103 KUHP tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHP berlaku atas perbuatan-perbuatan pidana yang berada diluar KUHP. Akan tetapi apabila perbuatan-perbuatan pidana tersebut diatur dalam undang-undang yang lain maka ketentuan pidana dalam KUHP tersebut bisa tidak diberlakukannya lagi.

Hal tersebut sesuai dengan adagium yang berbunyi: "lex specialis derogat lex generally", yang artinya adalah peraturan khusus menyingkirkan peraturan umum. Jadi apabila undang-undang khusus itu menyatakan lain maka yang diikuti atau yang menjadi acuan adalah undang-undang yang khusus bukannya undang-undang pidana yang umum.

Salah satu perundang-undangan pidana khusus yaitu Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.3 Tahun 1971. disini penulis akan paparkan tentang perbedaan-perbedaan antara jenis-jenis pidana yang berada dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.3 Tahun 1971 dengan jenis-jenis pidana yang terdapat dalam pasal 10 KUHP.

Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

- I. Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nomor 3 tahun 1971 adanya kemungkinan penjatuhan pidana penjara kumulatif dengan denda, hal ini dapat dilihat pada pasal 28 UUPTPK yang berbunyi: "Barang siapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud pasal 1 ayat (1) sub a,b,c,d,e dan ayat (2) Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 atahun dan/ atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah".

“selain dari itu dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan tersebut dalam pasal 34 sub a,b, dan c Undang-undang ini.”

Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pidana dapat dijatuhkan kumulatif dengan pidana denda. Hal ini berbeda dengan KUHP, dalam KUHP berlaku penjatuhan pidana berupa satu pidana pokok saja dalam artian bahwa apabila sudah dijatuhi pidana penjara maka tidak boleh dijatuhi pidana denda karena antara pidana penjara dan pidana denda merupakan sama-sama pidana pokok.

2. Dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No 3 Tahun 1971 tidak ada jenis pidana yang berupa pidana mati, sedangkan apabila kita melihat pasal 10 KUHP, maka disana terdapat jenis pidana berupa pidana mati.
3. Dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.3 Tahun 1971 terdapat jenis pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperolehnya dari korupsi. Hal ini diatur dalam pasal 34 sub c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang berbunyi:” pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi.
4. Dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.3 tahun 1971 terdapat jenis pidana berupa pidana formil. Hal tersebut terdapat dalam pasal 29, yang berbunyi:
“barang siapa yang sengaja menghalangi, mempersulit secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan para saksi dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) juta rupiah”.
Sedangkan kalau kita melihat pasal 10 KUHP, maka kita dapat melihat bahwa disana tidak disebutkan adanya pidana formil.
5. Dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.3 Tahun 1971 tidak terdapat hukuman tambahan berupa pengumuman putusan

hakim, sedangkan dalam KUHP terdapat hukuman tambahan berupa pengumuman putusan hakim yang termaktup pada pasal 10 KUHP.

3.2. Penerapan Ketentuan Pidana Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 3 Tahun 1971 Pada Putusan MA No. 1372 K/Pid/1999.

^c Setelah membaca putusan Jaksa/penuntut Umum tanggal 3 Juni 1999 yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakawa "R.A. KUSMARTIAH,Bsc" bersalah melakukan tindak "Korupsi secara ber'ang kali atau korupsi yang dilakukan berlanjut" sebagaimana diatur dan di ancam dalam 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 jo pasal 34 c Undang-undang No 3 Tahun 1971 jo pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "R.A. KUSMARTIAH,Bsc" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Membayar denda Rp. 5.000.000,- subsidair tiga bulan kurungan.
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 49.283.220,- (empat sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah)
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar foto copy Cek yang telah dicairkan di Bank Bapindo Kas UGM:
 - CA.133395 tanggal 2 April 1994 senilai Rp.22.980.720,
 - CA.133400 tanggal 24 Juni 1994 seniulai Rp. 2.660.000,-
 - CA. 133400 tanggal 24 Juni 1994 senilai Rp. 10.920.000,-
 - CA. 976753 tanggal 27 Julil 1994 senilai Rp. 4.760.000,-(milik Fakultas Sastra UGM)
 - CA. 976757 tanggal 10 Agustus 1994 senilai Rp. 3.755.290,-
 - CA. 976760 tanggal 16 Nopember 1994 senilai Rp. 4.207.220,- (milik Fakultas Kedokteran UGM)
 - 2 (dua) lembar foto copy permohonan anggaran dana dari Fakultas Kedokteran UGM.

- UGM/KU/44172/KU/02/03 tanggal 18 Agustus 1994
- UGM/KU/4727/KU/12/06 tanggal 5 Septembber 1995
- 4 (empat) lembar permohonan yang dikeluarkan oleh Fakultas Sastra UGM:
 - UGM/ST/3366/06/05/97 tanggal 30 September 1997
- UGM/ST/3364/06/05 tanggal 26 Juli 1994
- kepada Ibu Kusmartiyah tanggal 7 Nopember 1994
- UGM/ST/2239/KU/02/03

Tetap terlampir dari berkas perkara.

5. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Dengan memperhatikan pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28, pasal 34 c Undang-undang No 3 Tahun 1971 jo pasal 65 ayat 1 KUHP terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa "R.A. KUSMARTIAH, Bsc" secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara berulang kali atau korupsi yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 jo pasal 34 c UU No.3 Tahun 1971 jo pasal 65 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "R.A. KUSMARTIAH,Bsc" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 bulan dan membayar denda Rp. 2.000.000,- subsidair 2 (dua) bualan kurungan;
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sedang lamanya terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit, tidak dikurangkan terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan: agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar foto copy Cck yang telah dicairkan di Bank Bapindo Kas UGM:

- CA.133395 tanggal 2 April 1994 senilai Rp.22.980.720,

- CA.133400 tanggal 24 Juni 1994 senilai Rp. 2.660.000,-
- CA. 133400 tanggal 24 Juni 1994 senilai Rp. 10.920.000,-
- CA. 976753 tanggal 27 Juli 1994 senilai Rp. 4.760.000,-(milik Fakultas Sastra UGM)
- CA. 976757 tanggal 10 Agustus 1994 senilai Rp. 3.755.290,-
- CA. 976760 tanggal 17 Nopember 1994 senilai Rp. 4.207.220,- (milik Fakultas Kedokteran UGM)
- 2(dua) lembar foto copy permohonan anggaran dana dari Fakultas Kedokteran UGM.
- UGM/KU/44172/KU/02/03 tanggal 18 Agustus 1994
- UGM/KU/4727/KU/12/06 tanggal 5 Septembber 1995
- 4 (empat) lembar permohonan yang dikeluarkan oleh Fakultas Sastra UGM:
 - UGM/ST/3366/06/05/97 tanggal 30 September 1997
 - UGM/ST/3364/06/05 tanggal 26 Juli 1994
 - kepada Ibu Kusmartiyah tanggal 7 Nopember 1994
 - UGM/ST/2239/KU/02/03

6. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Dalam hal ini majelis hakim membuktikan bahwa terdakwa melanggar pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 jo pasal 34c UU no 1071 jo pasal 65 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa:

Yang dimaksud oleh undang-undang, sebagai unsur "barang siapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama R. A Kusmartiah, Bsc yang identitasnya lengkap termuat dalam fakta ini, yang selama persidangan dapat hadir walaupun dalam keadaan kurang sehat, tetapi sanggup mendengarkan atau mengikuti jalannya persidangan dan dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan

saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan majelis hakim. Dengan demikian unsur "barang siapa" dalam perkara ini terpenuhi.

2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;

Unsur kedua ini dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari terdakwa sendiri bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, terdakwa telah enam kali secara berturut-turut tidak menyerahkan Cek-cek sebagai realisasi permohonan anggaran untuk SPP non degree Mahasiswa asing yang kuliah di Fakultas Sastra dan Fakultas Kedokteran.

Dari pencairan Cek-cek tersebut, terkumpul dana keseluruhan berjumlah Rp. 49.283.220,- dan dana tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar hutangnya kepada ibu Wahyuni (mantan Kabag Kerjasama Luar negeri) di UGM, sebagian untuk bisnis burung puyuh.

Dengan dipergunakannya dana-dana Fakultas Sastra dan Fakultas Kedokteran UGM tersebut untuk membayar hutang terdakwa kepada Ibu Wahyuni dan untuk ternak burung puyuh, berarti unsur dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:

Unsur ini dapat dibuktikan atas dasar fakta dalam persidangan yang didapat dari keterangan para saksi-saksi serta didukung dengan pengakuan terdakwa sendiri.

Dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, terungkap dalam tahun 1994 terdakwa yang mempunyai kedudukan sebagai Kasubag Kerja Sama Luar Negeri, yang mempunyai wewenang memproses permohonan anggaran dana SPP mulai dari mengecek dana yang masuk, menyetujui besarnya dana, hingga menyiapkan cek untuk ditandatangani Purek II kemudian menyerahkan cek tersebut kepada Fakultas yang menghendaki. Terdakwa dalam hal ini telah tidak menyerahkan 4 lembar cek kepada Fakultas Sastra UGM dengan nilai nominal Rp. 41.320.720,- dan dua lembar cek kepada Fakultas Kedokteran UGM dengan

nilai nominal Rp. 7.962.500,- melainkan cek tersebut dicairkan sendiri oleh terdakwa dan dana-dananya dipergunakan untuk keuntungan pribadi.

Dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara:

Dalam kaitannya perkara ini, unsur yang ke 4 ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, yang keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung, bahwa dengan tidak diserahkannya cek-cek tersebut kepada Fakultas Sastra dan Fakultas Kedokteran UGM, melainkan dicairkan sendiri oleh terdakwa kemudian dananya untuk kepentingan pribadi terdakwa, akhirnya Fakultas Sastra dan Fakultas Kedokteran UGM berkewajiban untuk menutup atau menanggung semua biaya operasional yang diperuntukkan kegiatan proses belajar mengajar mahasiswa asing yang kuliah dimasing-masing fakultasnya.

Sedang kita tahu bahwa Fakultas Sastra dan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada mendapatkan anggaran pendidikan dari Universitas Gajah Mada, sedangkan Universitas Gajah Mada adalah Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan, dimana mendapatkan anggaran dari APBN.

Dengan demikian unsur yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP

Adalah unsur mengatur adanya penggabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, dimaksudkan adalah terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tidak hanya dilakukan satu kali, melainkan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang.

Dalam kaitannya dengan perkara ini, dari keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti berupa 6 lembar cek yang diakui oleh saksi maupun terdakwa, bahwa terdakwa tidak hanya 1 (satu) kali saja tidak menyerahkan cek

ke Fakultas Sastra UGM, tetapi dicairkan sendiri oleh terdakwa, hal tersebut dilakukan berulang kali terhadap 6 lembar Cek milik Fakultas Sastra dan Fakultas Kedokteran. Dengan demikian unsur-unsur dalam pasal 65 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3.3. Kajian

Pidana khusus pada dasarnya berbeda dengan pidana umum, pidana umum merupakan pidana yang berada didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sedangkan pidana khusus merupakan pidana yang berada diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pompe (dalam Andi Hamzah:1991:1) menyatakan bahwa ada dua kriteria yang menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu orang-orangnya yang khusus, maksudnya subyek atau pelakunya yang khusus dan yang kedua adalah perbuatannya yang khusus.

Penulis sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Pompe(dalam Andi Hamzah:1991:1) diatas, bahwa yang dinamakan pidana khusus itu merupakan pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang khusus dan perbuatan pidana yang dilakukan juga merupakan perbuatan yang khusus pula. Contohnya adalah tindak pidana korupsi. Dalam tindak pidana korupsi tidak semua orang bisa melakukan perbuatan tersebut dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Ada beberapa persyaratan orang bisa melakukan tindak pidana korupsi diantaranya adalah bahwa orang tersebut harus mempunyai kekuasaan, seperti halnya para pejabat pemerintahan. Disamping itu, bahwa orang tersebut harus mempunyai kewenangan. Karena tanpa adanya kewenangan orang tersebut tidak akan bisa melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam putusan MA No 1372 K/Pid/1999, disebutkan bahwa kasasi yang diajukan oleh jaksa Penuntut umum dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung. Dengan alasan bahwa putusan (*judex facti*) yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta sudah benar adanya dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang ada.

Adapun putusan yang dijatuhkan kepada terpidana Kusmartiah, Bsc. yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah:

1. Menyatakan bahwa terdakwa R.A. Kusmartiah, Bsc secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berulang kali atau korupsi yang dilakukan secara berjenjang sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) sub b. jo Pasal 28 jo pasal 34 c Undang-undang no.3 tahun 1971 jo. Pasal 65 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa R.A. Kusmartiah, Bsc tersebut dengan pidana penjara selama satu tahun empat bulan dan membayar denda dua juta rupiah subsidair dua bulan kurungan.

Dan yang perlu diketahui disini adalah bahwa yang menjadi putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut merupakan putusan yang sebelumnya diberikan oleh Pengadilan Negeri Sleman. Jadi dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan apa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sleman.

Dalam kasus korupsi ini, dari tingkat pertama atau dari putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sleman, penuntut umum selalu menyatakan tidak puas dan mengajukan banding dan juga mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung.

Adapun tuntutan dari jaksa penuntut umum sebelumnya adalah:

1. Menyatakan terdakwa R.A. Kusmartiah, Bsc bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berulang kali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub b jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 c undang-undang no.3 tahun 1971 jo pasal 65 ayat (1) sesuai dengan dakwaan primer.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa R.A. kusmartiah, Bsc dengan pidana penjara selama (1) satu tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Membayar denda kepada negara sebesar lima juta rupiah subsidair tiga bulan kurungan.
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 49.283.220;

Jadi yang dipermasalahkan disini adalah jenis pidana berupa pengembalian uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Hal ini tercantum dalam pasal 34 sub c Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.3 Tahun 1971.

Penulis sependapat dengan apa yang dikatakan oleh penuntut umum bahwa bagi terpidana korupsi harus diberi hukuman yang seberat-beratnya. Disamping itu eksistensi dari adanya undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 3 Tahun 1971 adalah bertujuan untuk semaksimal mungkin menyelamatkan uang negara dan perekonomian negara sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Jadi hukuman tambahan berupa pengembalian uang pengganti dari hasil korupsi perlu dijatuhkan, supaya terpidana Ibu Kusmartiah, Bsc. menjadi jera dan tidak akan melakukan tindak pidana korupsi lagi.



BAB IV

Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan:

1. Bahwa perbedaan antara jenis-jenis pidana dalam pidana umum dan pidana khusus adalah:
 - a. Dalam UUPTPK No. 3 Tahun 1971 adanya kemungkinan penjatuhan pidana penjara kumulatif dengan denda sedangkan dalam pidana umum hal itu tidak boleh diberlakukan.
 - b. Dalam UUPTPK No. 3 Tahun 1971 tidak ada jenis pidana yang berupa pidana mati, sedangkan dalam pidana umum ada jenis pidana berupa pidana mati.
 - c. Dalam UUPTPK No.3 Tahun 1971 terdapat jenis pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sedangkan dalam pidana umum jenis pidana ini tidak ada.
 - d. Dalam UUPTPK No.3 tahun 1971 terdapat jenis pidana berupa pidana formil.
 - e. Dalam UUPTPK No.3 Tahun 1971 tidak terdapat hukuman tambahan berupa pengumuman putusan hakim, sedangkan dalam KUHP terdapat hukuman tambahan berupa pengumuman putusan hakim.
2. Bahwa dalam perkara tindak pidana Korupsi, majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat tidak mengharuskan kepada terdakwa untuk mengganti sejumlah uang yang telah dikorupsi sebagaimana terdapat dalam pasal 34 c Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 3 Tahun 1971.

4.2 Saran-saran

Sebagai tindak lanjut daripada kasus tersebut diatas maka disini saya akan memberikan beberapa saran berupa:

1. Bahwa dalam menentukan pidana pada kasus korupsi, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan dengan cermat, sehingga menghasilkan suatu putusan yang seadil-adilnya dan putusan tersebut dapat diterima oleh semua pihak baik pihak yang melakukan tindak pidana maupun masyarakat.
2. Bahwa dalam menentukan pidana pada kasus korupsi, majelis hakim harus memberikan suatu putusan yang berat kepada terdakwa. Sehingga kejahatan korupsi dapat diberantas dari negeri ini sampai keakar-akarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, Philipus M. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum*. Surabaya: Pusat Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
- Hamzah, Andi, 1993. *"Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia"*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Hamzah, Andi, 1988. *"Delik-Delik Tersebar Diluar KUHP Dan Komentar"*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi, 1991. *"Perkembangan Hukum Pidana Khusus"*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyatno, 1993. *"Asas-asas Hukum Pidana"*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Penerbit Universitas Jember, 1998. *"Pedoman Penulisan Karya Ilmiah"*. Jember
- Soelidarmi, 2002. *"Kumpulan Putusan Kontroversial dari Hakim/Majelis Hakim Kontroversial"*. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta.
- Saleh, Roeslan, 1978. *"Stelsel Pidana Indonesia"*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. *"Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri"*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *"Pengantar Penelitian Hukum"*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Pres).
- Suparni, Niniek, 1993, *"Eksistensi Pidana denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugandhi, R. 1980. *"KUHP dan Penjelasannya"*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Waluyo, Bambang. 2000. *"Pidana dan Pemidanaan"*. Jakarta: Sinar Grafika.

REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional;
- b. Bahwa Undang-undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubungan dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-undang tersebut perlu diganti;

Mengingat :

1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1) dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

I. Mencabut :

Undang-undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960.

II. Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah :

- (1) a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan mem-perkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau per-ekonomian negara.
 - b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan yang se-gera langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.
 - d. Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengikat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;
 - e. Barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji kepada yang berwajib;
- (2) Barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e Pasal ini.

Pasal 2

Pegawai negeri yang dimaksud oleh Undang-undang ini, meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masya-rakat.

Pasal 3

Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam Un-dang-undang ini.

Pasal 4

Perkara korupsi harus didahulukan dari perkara-perkara yang lain untuk diajukan ke Pengadilan guna diperiksa dan diselesaikan dalam waktu yang se-singkat-singkatnya.

Pasal 5

Penyidik wajib dengan inisiatif sendiri melakukan tindakan yang diang-gap perlu untuk penyidikan, segera setelah ia menerima laporan-laporan atau timbul dugaan yang beralasan dari penyidik tentang adanya tindak pidana korupsi.

Pasal 6

Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda-nya dan harta benda isteri/suami, anak dan setiap orang serta badan yang di-ketahui atau yang diduga olehnya mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh penyidik.

Pasal 7

- (1) Kecuali ayah, ibu, nenek, kakek; saudara kandung, istri/suami, anak cucu dari tersangka maka setiap orang wajib memberi keterangan menu-rut pengetahuannya masing-masing sebagai saksi atau ahli kepada petugas penyidik dalam perkara yang bersangkutan.
- (2) Orang yang dibebaskan dari memberi keterangan sebagai saksi seperti tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperiksa sebagai saksi apabila ter-sangka mengizinkan, dan orang itu sendiri menghendakinya.
- (3) Sekalipun tanpa izin dari tersangka, orang yang tersebut dalam ayat (2) Pasal ini, dapat diperkenankan oleh penyidik untuk memberi keterangan.

Pasal 8

Kewajiban memberikan kesaksian yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang ini, berlaku juga bagi mereka yang menurut ketentuan-ketentuan

martabat jabatan atau pekerjaannya, kecuali petugas agama.

Pasal 9

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai rahasia Bank seperti yang dimaksud Pasal 37 ayat (2) Undang-undang tentang Pokok-pokok Perbankan, maka dalam perkara korupsi atas permintaan Jaksa Agung, Menteri Keuangan dapat memberi izin kepada Jaksa untuk minta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan dari tersangka.
- (2) Dengan izin Menteri Keuangan seperti tersebut dalam ayat (1), Bank wajib memperlihatkan surat-surat Bank, dan memberikan keterangan tentang keadaan keuangan dari tersangka.
- (3) Ketentuan mengenai perincian tersebut dalam kedua ayat (1) dan (2) di atas, harus diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan permintaan izin itu oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10

Dalam pemeriksaan pendahuluan saksi dilarang menyebut nama/alamat atau hal-hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya pelapor.

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran serta kesaksamaan pemeriksaan perkara yang bersangkutan, penyidik dapat setiap waktu meminta kepada tersangka dan setiap orang yang ada hubungannya dengan perkara untuk memperlihatkan kepadanya segala surat dan barang-barang lain yang dipandang perlu untuk diperiksa dan penyidik dapat menyitinya.
- (2) Mereka yang menurut ketentuan-ketentuan hukum harus merahasiakan pengetahuannya berhubungan dengan martabat, jabatan atau pekerjaannya tidak dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat atau bagian surat-surat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini kecuali petugas agama.

Pasal 12

Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat-surat dan kiriman melalui Pos, Telekomunikasi dan lain-lain yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Pasal 13

- (1) Penyidik setiap waktu berwenang memasuki setiap tempat yang dipandang perlu dalam hubungannya dengan tugas pemeriksaan dan jika keadaan mengharuskannya, dibantu oleh alat kekuasaan negara.

penyidik hanya dapat masuk bersama-sama dua orang saksi. Dalam waktu 2 x 24 jam tentang pemasukan rumah itu dibuat berita acaranya dan selasai tembusan disampaikan kepada penghuni rumah yang bersangkutan an untuk kepentingannya.

- (3) Kewajiban untuk membuat berita-berita seperti tersebut di atas berlaku juga untuk pensitaan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) R.I.B.

BAB III

PEMERIKSAAN DIMUKA PENGADILAN

Pasal 14

Perkara korupsi diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri menurut Undang-undang dan Hukum Acara yang berlaku, sekedar dalam Undang-undang ini tidak ditentukan lain.

Pasal 15

Surat tuduhan dibuat dengan perumusan secara singkat tentang perbuatan yang dengan menguraikan waktu dan tempat perbuatan itu dilakukan.

Pasal 16

Bilamana pada permulaan sidang, tuduhan tidak dapat cukup dimengerti oleh terdakwa, maka Penuntut Umum atas permintaan Hakim wajib memberi keterangan lebih lanjut atas surat tuduhan tersebut apabila menurut pandangan Hakim terdakwa dapat dirugikan dalam pembelaannya.

Pasal 17

- (1) Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dipertanyakan dalam hal :
 - a. apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatan itu menurut keinsafan yang wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara atau
 - b. apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatan itu dilakukan demi kepentingan umum.

sebut dalam ayat (2) Pasal ini dapat diperkenankan oleh hakim untuk memberi keterangan di luar sumpah dengan pintu tertutup.

Pasal 21

Apabila Hakim meminta, kewajiban memberi kesaksian dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang ini, berlaku juga bagi mereka, yang menurut ketentuan hukum yang berlaku harus mereliasikan pengetahuannya berhubungan dengan martabat jabatannya atau pekerjaannya, kecuali petugas agama.

Pasal 22

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai rahasia Bank seperti yang dimaksud Pasal 37 ayat (2) Undang-undang tentang Pokok-pokok Perbankan, maka dalam perkara korupsi atas permintaan Mahkamah Agung, Menteri Keuangan dapat memberi izin kepada Hakim untuk minta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan dari terdakwa.

(2) Dengan izin Menteri Keuangan seperti tersebut dalam ayat (1), Bank wajib memperlihatkan surat-surat Bank, dan memberikan keterangan tentang keadaan keuangan dari terdakwa.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai perizinan tersebut dalam kedua ayat (1) dan (2) di atas harus diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan permintaan izin itu oleh Menteri Keuangan.

Pasal 23

(1) Jika terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa memberi alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim tanpa kehadirannya.

(2) Bila terdakwa hadir pada sidang-sidang selanjutnya sebelum putusan dijatuhkan, ia wajib diperiksa/didengar dan sidang dilanjutkan.

(3) Putusan Pengadilan diumumkan oleh Panitia dalam papan pengumuman Pengadilan/Kantor Pemerintah Daerah.

(4) Terhadap putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa, terdakwa atau kuasanya dapat memajukan banding.

(5) a. Jika ada alasan yang cukup untuk menduga, bahwa seorang yang tidak meninggal dunia, sebelum atas perkarnya ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, telah melakukan suatu tindak pidana korupsi,

seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya.

Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.

(4) Apabila terdakwa tidak memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Pasal 18

(1) Setiap terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda istri/suami, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh Hakim.

(2) Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan sidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan setiap saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Pasal 19

(1) Dalam pemeriksaan di muka Pengadilan saksi dilarang menyebut nama/alamat atau hal-hal yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya pelapor.

(2) Pada saat pemeriksaan akan dimulai, Hakim memberikan peringatan lebih dahulu kepada saksi tentang adanya larangan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 20

(1) Kecuali ayah, ibu, nenek, kakek, saudara kandung dan istri/suami anak cucu dari terdakwa, maka setiap orang wajib memberikan keterangan menurut pengetahuannya masing-masing sebagai saksi atau ahli kepada Hakim dalam perkara bersangkutan.

(2) Orang yang dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi seperti tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperiksa sebagai saksi dengan pintu tertutup apabila terdakwa dan Penuntut Umum mengizinkan dan orang-orang itu sendiri menghendakinya.

aduan dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita.

- b. Ketentuan tersebut pada ayat (4) tidak berlaku bagi orang yang meninggal dunia dimaksud sub a.
- (6) Setiap orang yang berkepentingan dapat memajukan surat keberatan ke-pada Pengadilan yang telah menjatuhkan putusan dimaksud ayat (5) dalam waktu tiga bulan setelah pengumuman tersebut dalam ayat (3).

BAB IV

TENTANG MENGADILI ANGGOTA ANGKATAN BERSEJAJA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 24

- (1) Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan terhadap tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ada di bawah kekuasaan Pengadilan Militer masing-masing dilakukan oleh petugas yang ditentukan dalam aturan Acara Pidana masing-masing.
- (2) Penyidikan penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan, dijalankan menurut Acara Pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 25

- (1) Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer bersama-sama dengan seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dengan kekecualian yang ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- (2) Dalam hal perkara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, maka diangkat Hakim Angkatan Bersenjata sebagai Hakim Anggota.
- (3) Dalam hal perkara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, maka diangkat Hakim dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum sebagai Hakim Perwira.

memimpin/mengkoordinir petugas kepolisian represif/justisial dalam penyidikan perkara-perkara korupsi yang diduga atau mengandung petunjuk telah dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer maupun oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Bila Jaksa Agung berpendapat bahwa ada cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di muka Pengadilan maka ketentuan sebagaimana termaksud dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Drt 1958 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No. 53) yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan tidak dipergunakan.

BAB V

TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Barangsiapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) sub. a, b, c, d, e dan ayat (2) Undang-undang ini: dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah. Selain daripada itu dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan tersebut dalam Pasal 34 sub. a, b, dan c Undang-undang ini.

Pasal 29

Barangsiapa dengan sengaja menghalangi, mempersulit, secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka Pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) juta rupiah.

Pasal 30

Barangsiapa yang menurut Pasal 6, 7, 8, 9, 18, 20, 21 dan 22 Undang-undang ini wajib memberi keterangan dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) juta rupiah.



MILIK PERPUSTAKAAN 191
UNIVERSITAS JEMBER

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan termaksud Pasal 10 dan 19 Undang-undang ini diancam dengan hukuman penjara selamanya 3 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) juta rupiah.

Pasal 32

Pelanggaran Pasal 220, 231, 421, 429 dan Pasal 430 KUHP dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selamanya 6 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) juta rupiah.

Pasal 33

Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman yang tersebut dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 Undang-undang ini adalah kejahatan.

Pasal 34

Selain ketentuan-ketentuan Pidana yang dimaksud dalam KUHP maka sebagai hukuman tambahan adalah:

- a. perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berwujud dan yang tak berwujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana korupsi itu, begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum atau bukan;
- b. Perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berwujud dan tak berwujud yang termasuk perusahaan si terhukum, di mana tindak pidana korupsi itu dilakukan begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum ataupun bukan, akan tetapi tindak pidananya bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub. a Pasal ini.
- c. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

Pasal 35

- (1) Perampasan barang-barang bukan kepunyaan si terhukum tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga dengan iktikad baik akan terganggu.
- (2) Jika di dalam putusan perampasan barang-barang itu termasuk juga barang-barang pihak ketiga yang mempunyai iktikad baik, maka mereka ini

nya pada rangkaian yang bersangkutan, dalam waktu tiga bulan setelah pengumuman Hakim. Dalam hal itu Jaksa diminta keterangannya, tetapi pihak yang berkepentingan harus pula didengar keterangannya.

BAB VI

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 36

Terhadap segala tindak pidana korupsi yang telah dilakukan sebelum saat Undang-undang ini berlaku, tetapi diperiksa dan diadili setelah Undang-undang ini berlaku maka diperlukan Undang-undang yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan.

BAB VII

PERATURAN PENUTUP

Pasal 37

Undang-undang ini disebut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971 dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 1971
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 1971
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

t.t.d.
A L A M S Y A H
Letnan Jenderal T.N.I.

t.t.d.

S O E H A R T O
Jenderal T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1971
NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. U M U M.

Peraturan yang menjadi dasar bagi pemberantasan tindak pidana korupsi sebelum Undang-undang ini berlaku adalah Undang-undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tersebut berhubungan dengan perkembangan masyarakat, khususnya dalam rangka penyelamatan keuangan dan perekonomian negara untuk terlaksananya program pembangunan Nasional, ternyata kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, hingga perlu diganti dengan Undang-undang baru tentang pemberantasan korupsi yang meliputi ketentuan-ketentuan tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Dengan perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960, banyak perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta pelaksanaan pembangunan Nasional, yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, tidak dapat dipidana karena perumusan tersebut mensyaratkan bagi tindak pidana korupsi, adanya suatu kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Dalam kenyataan banyak perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, tidak selamanya didahului oleh suatu kejahatan atau pelanggaran. Perbuatan-perbuatan tersebut yang sesungguhnya bersifat koruptif tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960, oleh karena tidak termasuk dalam perumusan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang tersebut.

Untuk mencakup perbuatan-perbuatan semacam itu rumusan tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara "MELAWAN HUKUM" yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan

hukum, yang mengandung pengertian formal maupun materiil, maka dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan", daripada memenuhi ketentuan untuk membuktikan lebih dahulu adanya kejahatan/pelanggaran seperti disyaratkan oleh Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960.

Di samping perumusan tindak pidana korupsi yang mencakup perbuatan-perbuatan tercela dan merugikan keuangan/perekonomian negara, maka pengertian pegawai negeri dalam Undang-undang ini sebagai subyek tindak pidana korupsi, meliputi bukan saja pengertian pegawai negeri menurut perumusan yang dimaksud dalam Pasal 2, karena berdasarkan pengalaman-pengalaman selama ini, orang-orang bukan pegawai negeri menurut pengertian hukum Administrasi, dengan menerima tugas ketentuan dari suatu badan negara, badan yang menerima bantuan dari-Negara, dapat melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti tersebut.

Selain dari perluasan perumusan tindak pidana korupsi dan pengertian pegawai negeri sebagaimana tersebut di atas, perlu diadakan ketentuan-ketentuan untuk mempermudah pembuktian dan mempercepat prosedur (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi) dari Hukum Acara yang berlaku. Penyimpangan-penyimpangan itu dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan disidang, dalam mendapat bukti-bukti di dalam suatu perkara pidana korupsi yang sukar didapatkannya, meskipun diadakan penyimpangan-penyimpangan ini tidak berarti bahwa hak-hak tersangka/terdakwa dalam tindak pidana Korupsi tidak dijamin atau tidak dilindungi tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan-penyimpangan itu tidak merupakan penghapusan seluruhnya hak-hak tersangka/terdakwa melainkan hanya sekedar pengurangan yang terpaksa dilakukan demi untuk menyelamatkan bahaya yang ditimbulkan karena korupsi. Ketentuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tersangka/terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh penyidik/Hakim Pasal 6 dan 18 ayat (1).
2. Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

an yang berlaku bagi mereka (Pasal 24). Ketentuan tersebut masih bergerak dalam prinsip pemisahan yang berarti bahwa dalam perkara-perkara yang bukannya koneksi para justisiabel masing-masing diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilanannya sendiri, yaitu justisiabel bukan militer diajukan ke hadapan Peradilan Umum, sedangkan justisiabel Militer dihadapan Peradilan Militer. Dalam koneksi pada perkara korupsi yang dilakukan oleh seorang Militer bersama-sama dengan seorang sipil menurut Pasal 55 dan 56 K.U.H.P., maka pada prinsipnya Pengadilan Negerilah yang berwenang mengadili, dengan susunan Hakim dari Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Untuk kepentingan pemeriksaan maka Hakim Militer tersebut diambil dari Badan Peradilan yang mempunyai jurisdiksi atas terdakwa A.B.R.I. tersebut. Sebagai pengecualian hal ini telah diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam hal perkara korupsi diadili oleh Pengadilan Militer, maka susunan Hakim adalah dari Peradilan Militer dan Peradilan Umum.

Untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam penguatan perkara korupsi, baik yang dilakukan oleh seorang Militer maupun yang bukan militer, maka dalam Undang-undang ini Jaksa Agung selaku penegak hukum dan penuntut umum tertinggi mempunyai wewenang untuk memimpin dan mengkoordinasi penyidikan terhadap pelaku-pelaku orang sipil maupun anggota ABRI. Kemudian apabila pada taraf penuntutan Jaksa Agung setelah berkonsultasi dengan panglima Angkatan Bersenjata berpendapat, bahwa ada cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi tersebut di muka Pengadilan, maka demi pelaksanaan penegak hukum, wewenang Perwira Penyerah Perkara untuk tidak menyerahkan perkara tersebut ke Pengadilan dengan menutup perkara tersebut atau dengan menyelesaikannya secara disipliner seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Peradilan Ketentaraan tidak dipergunakan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat aktivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti yang luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang Pegawai Negeri atau kedudukan istimewa yang dipunyai seseorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri maupun

memberikan pembuktian tentang kesalahan terdakwa (Pasal 17).

3. a. Kecuali beberapa anggota keluarga dekat yang meliputi ayah, ibu, nenek, kakek, saudara kandung, istri/suami, anak; cucu dari terdakwa/terdakwa, setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli kepada penyidik maupun Hakim (Pasal 7 dan 20).
- b. Kecuali petugas agama, maka mereka yang menurut ketentuan hukum yang berlaku harus merahasiakan pengetahuannya berhubungan dengan martabat, jabatan, atau pekerjaannya, wajib memberi keterangan sebagai saksi kepada penyidik maupun Hakim (Pasal 8 dan 21).
- c. Dalam pemeriksaan di muka pengadilan saksi dilarang menyebutkan nama/alamat atau hal-hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya pelapor (Pasal 10 dan 19).
4. Penyidik setiap waktu berwenang memasuki setiap tempat yang dipandang perlu dalam hubungannya dengan tugas pemeriksaan (Pasal 13).
5. Jika terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa memberi alasan yang sah, maka ia dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim di luar kehadirannya (Pasal 23).
6. Perkara korupsi harus didahulukan dari perkara-perkara yang lain untuk diajukan ke Pengadilan guna diperiksa dan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (Pasal 4).
7. Barang kepunyaan terdakwa dapat dirampas dan di samping itu terdakwa dapat dihukum untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan nilai harta benda yang diperoleh dari korupsi (Pasal 34).
8. Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan (Pasal 18 ayat (1) yang dimaksudkan sidang Pengadilan tentang sumber kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 18).
9. Baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan di muka Pengadilan saksi dilarang menyebutkan nama/alamat atau hal-hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya pelapor (Pasal 10 dan 19).

Dalam Undang-undang ini masih tetap diikuti prinsip bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang tunduk di bawah kekuasaan ling-

ripsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan Hukum Pidananya dan Acaranya.

Ayat (1).

Sub. a.

Ayat ini tidak menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu "memperkaya diri sendiri" atau "suatu badan".

Perkayaan "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan" dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2), yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak korupsi.

Ketentuan negara seperti yang dimaksud oleh Undang-undang ini meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/badan hukum yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain. Tidak termasuk "kepuangan negara" dalam Undang-undang ini ialah keuangan dari badan-badan hukum yang seluruh modalnya diperoleh dari swasta misalnya P.T. Firma, C.V. dan lain-lain. Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam bidang kewenangannya seperti dimaksud dalam Ketetapan MPRS XXIII/MPRS/1966.

Sub b.

Tindak pidana korupsi ini memuat sebagai perbuatan pidana unsur "menyalahgunakan" kewenangan" yang ia peroleh karena jabatannya, yang semuanya itu menyerupai unsur dalam Pasal 52 K.U.H.P. yang selain dari itu memuat pula unsur yang "secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara" serta dengan "tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan".

Ketentuan dalam Sub b. ini adalah luas dalam rumusnya karena menggunakan istilah umum "menyalah gunakan" dan tidak mengadakan perincian seperti halnya dengan Pasal K.U.H.P. dengan kata "oleh karena melakukan tindak-pidana yang ia peroleh karena jabatannya".

Dengan perumusan Pasal 1 ayat (1) a dan b, maka istilah korupsi dalam Undang-undang ini dipergunakan dalam arti yang luas, hingga adalah layak apabila Pasal-pasal K.U.H.P. seperti tersebut dalam Sub. c. dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Sub. d.

Dalam K.U.H.P. tidak diancam dengan hukuman orang-orang yang memberi hadiah kepada pegawai yang dimaksud dalam Pasal 418 K.U.H.P. juga tidak diancam dengan hukuman orang-orang yang memberi hadiah kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal-pasal Undang-undang ini. Untuk mengisi kekosongan itu maka diadakan tindak-pidana korupsi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) d.

Sub. e.

Ketentuan dalam Sub. e. ini dimaksudkan untuk memidanakan seseorang yang tidak melaporkan pemberian atau janji yang diperolehnya dengan melakukan tindak pidana tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 418, 419, 420 K.U.H.P. Apabila tidak semua unsur dari tindak pidana tersebut dipenuhi dan pelaporan itu misalnya dilakukan dengan tujuan semata-mata agar supaya diketahui tentang peristiwa penyusapan, maka ada kemungkinan bahwa si penerima itu dapat dilepaskan dari penuntutan berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas.

Hal demikian tidak berarti bahwa tiap pelaporan tentang penerimaan pemberian/janji itu membebaskan terdakwa dari kemungkinan penuntutan, apabila semua unsur dari tindak pidana dalam Pasal 418, 419, 420 K.U.H.P. dipenuhi.

Ayat (2)

Karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara, maka percobaan untuk melakukan tindak pidana tersebut dijadikan delik tersendiri dan diancam dengan hukuman sama dengan ancaman bagi tindak pidana itu sendiri yang telah selesai dilakukan.

Demikian pula mengingat sifat dari tindak pidana korupsi itu, maka perwujudan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindak persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri.

Pasal 2.

Pengertian pegawai negeri dalam pasal ini tidak hanya mencakup pengertian pegawai negeri dalam Pasal 92 K.U.H.P. dan pengertian pegawai

Pasal ini hanya menunjuk petugas agar khususnya petugas dalam agama Katolik (Imam) yang dimintakan bantuan kejiwaan yang dipercayakan untuk menyimpan rahasia.

Pada umumnya mereka yang harus menyimpan rahasia karena martabat, jabatan atau pekerjaannya ialah Dokter, Notaris, Advokat dan petugas agama mempunyai hak untuk membebaskan diri dari kesaksian.

Oleh karena itu di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini sebagai Undang-undang yang ekseptional sifatnya hak untuk membebaskan diri dari kesaksian tersebut diberikan terbatas kepada petugas agama dalam arti tersebut di atas. Tetapi justru karena hak-hak dari pejabat yang termasuk ketiga kategori lainnya tersebut di atas dikurangi, maka keterangan-keterangan kesaksian dari mereka ini hanya dimintakan sebagai upaya terakhir untuk melengkapi pembuktian.

(1) dan (2)

Pada dasarnya rahasia Bank dari para nasabah dipegang teguh seperti apa yang diatur dalam Pasal 36 dari Undang-undang Pokok Perbankan. Sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Pokok Perbankan, ketentuan dalam Pasal 9 Undang-undang ini memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk minta keterangan tentang keadaan keuangan an dari tersangka dan memperlihatkan surat-surat Bank tersangka.

Ayat (3)

Untuk mempercepat dan mempermudah terlaksananya penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi maka ketentuan perizinan seperti tersebut di atas hingga jangka waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari sejak penerimaan permintan ini oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10

Pasal ini untuk memberikan perlindungan terhadap pelapor ialah mereka yang memberikan keterangan maupun informasi mengenai suatu tindak pidana korupsi, agar supaya pelapor tidak takut-takut akan diketahui nama/alamatnya yang mungkin akan membahayakan keselamatannya, apabila ia dikenal oleh umum. Karena sangat diharapkan laporan-laporan tentang tindak pidana korupsi yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan maka perlulah diberikan perlindungan terhadap para pelapor tersebut yang sungguh-sungguh akan membantu usaha pemberantasan korupsi. Supaya perlindungan ini dalam dijamin maka saksi wajib me-

Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian, yang meliputi orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, tetapi selain dari itu juga meliputi orang-orang yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lainnya yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain. Dalam rumusan pasal ini tidak termasuk orang-orang yang menerima gaji atau upah dari suatu Perseroan Terbatas, Firma, C.V. dan lain sebagainya yang seluruh modalnya dari modal swasta.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Mengingat sifat tindak pidana korupsi yang istimewa maka tindakan-tindakan pidana terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi memang harus dilaksanakan dengan cepat dan efektif dalam batas waktu yang wajar.

Pasal 5

Ketentuan pasal ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam R.I.S. yang juga mewajibkan seorang pejabat melakukan tindakan penyidikan apabila terdapat "dugaan yang beralasan" tentang adanya suatu tindak pidana.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7.

Ayat (1)

Berlainan dengan ketentuan Pasal 274 R.I.S. yang membagi orang-orang yang dicekualikan dari kewajiban pemberian keterangan sebagai saksi dalam beberapa golongan, maka pasal ini membatasi orang-orang yang dicekualikan itu pada mereka yang mempunyai hubungan terdekat dengan tersangka.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 275 R.I.S. ayat (1).

nis yang tidak perlu memuat semua unsur inti bagi tindak pidana yang dimaksud, dengan disertai keterangan tentang kira-kira pada waktu waktu dan di tempat mana perbuatan itu dilakukan. Surat tuduhan dalam pasal ini tidak mensyaratkan penyebutan keadaan pada waktu melakukan perbuatan itu terutama hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan tersangka seperti dimaksud dalam Pasal 250 ayat (4) R.I.B.

Pasal 16

Untuk menjamin terlindungnya hak-hak terdakwa untuk memberikan pembelaannya, maka Penuntut Umum memberikan penambahan keterangan atas surat tuduhan secara singkat itu. Hal ini hanya dapat dilakukan pada permulaan sidang secara lisan.

Pasal 17

Ayat (1)

Aturan mengenai pembedaan pembuktian tidak diikuti sepenuhnya meskipun hal ini tidak berarti bahwa pasal ini menghendaki suatu pembuktian yang terbalik. Pembuktian yang terbalik akan mengakibatkan Penuntut Umum dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa, dan terdakwa sebaliknya dibebani pembuktian tentang salah atau tidaknya. Dalam hal ini Hakim memperkenankan terdakwa memberi keterangan tentang pembuktian yang tidak merupakan alat bukti menurut hukum, tetapi segala sesuatu yang dapat lebih memberikan penjelasan membuat terang tentang duduknya suatu perkara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keterangan pembuktian itu adalah bahan penilaian bagi Hakim yang dapat dipandang sebagai hal yang menguntungkan atau merugikan terdakwa. "Keterangan yang menguntungkan atau merugikan tersebut bukanlah suatu yang mengandung di dalamnya suatu penghukuman atau pembebasan dari penghukuman. Apabila terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian. Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan (tegenbewijs).

Ayat (4)

Cukup jelas.

pelapor baik dalam fase pemeriksaan penemuan maupun dalam sidang pengadilan (Pasal 19). Untuk mencegah pelanggaran ketentuan ini maka ditentukan sanksinya, yang dimuat dalam Pasal 31.

Pasal 11

Ayat (1)

Pasal ini menetapkan beberapa ketentuan apabila penyidik menentukan keterangan-keterangan tentang keuangan dan/atau harta benda tersangka.

Ayat (2)

Alasan-alasan pengaduan pasal ini adalah sesuai dengan penjelasan Pasal 8 dan dihubungkan dengan Pasal 9 di atas.

Pasal 12.

Dengan ditentukan bahwa surat-surat dan kiriman melalui Badan Pos, Telekomunikasi dan lain-lainnya yang dapat dibuka dan diperiksa oleh penyidik itu diduga keras mempunyai hubungan dengan perkara pidana korupsi yang sedang diperiksa maka rahasia-rahasia surat kiriman yang oleh si pengirim kepercayaan kepada Badan Pos, Telekomunikasi dan lain-lainnya tetap terjamin.

Pasal 13

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada penyidik untuk baik dalam keadaan yang sangat mendesak maupun tidak, dapat memasuki rumah tanpa izin terlebih dahulu dari Hakim.

Ayat (2) dan (3).

Dalam hal penghuni rumah menolak untuk dimasuki rumahnya maka penyidik dapat masuk bersama-sama dua orang saksi. Ketentuan ini dibuat oleh karena mempunyai hubungan dengan hak asasi seseorang, maka dalam pelaksanaannya diadakan ketentuan yang dimaksud supaya penyidik tersebut mempergunakan hak dan kewenangannya secara tanpa disalahgunakan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15.

Menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat tuduhan berisi uraian singkat tentang perbuatan apa yang dituduhkan dengan menyebut pasal yang bersangkutan. Selanjutnya diuraikan dalam bahasa yang mudah di-



BIBLIOTEKA PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

keterangan yang memuat tentang sumber kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut selain dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi juga dapat dipandang suatu petunjuk adanya perbuatan memperkaya diri seperti dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sub. a. Berbeda dengan penilaian harta benda yang dahulu diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penilik Harta Benda yang bersifat perdata (Civil rechtelijk) maka kewajiban terdakwa memberi keterangan tentang sumber kekayaannya hanya dapat dilakukan dalam perkara pidana korupsi.

Pasal 19

Penjelasan Pasal 10 berlaku dalam pasal ini sekedar mengenai pemeriksaan di muka Pengadilan.

Pasal 20

Ayat (1)

Kemudian yang disebut di dalam Pasal 7 berlaku juga bagi pemeriksaan di muka Pengadilan.

Ayat (2) dan (3)

Jiwa dari ketentuan dalam ayat (2) dan (3) ini adalah sesuai antara lain dengan Pasal 275 ayat (1) dan (2) R.I.B.

Pasal 21

Ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 8 beserta penjelasannya berlaku pula bagi pemeriksaan di muka Pengadilan.

Pasal 22

Ketentuan di dalam Pasal 9 beserta penjelasannya berlaku juga bagi pemeriksaan di muka Pengadilan.

Pasal 23

Ayat (1)

Hal yang ditetapkan dalam Pasal ini adalah didasarkan pada pemikiran bahwa seorang terdakwa itu mempunyai hak untuk hadir dalam sidang pengadilan guna mengajukan usaha-usaha pembelaannya atau pun guna mengemukakan segala sesuatu yang ditanyakan oleh pemeriksa. Akan

Ayat (2)

Bila dalam waktu pemeriksaan persidangan yang sedang berjalan dan belum mencapai suatu putusan terdakwa baru hadir pada sidang-sidang berikutnya ia wajib didengar dan diperiksa dan sidang pengadilan berjalan terus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lazimnya untuk putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa dibuka kemungkinan bagi terdakwa untuk mengajukan perlawanan akan tetapi dalam perkara korupsi untuk mempercepat prosedur, lembaga perlawanan tersebut dapat langsung dimintakan banding menurut peraturan-peraturan yang berlaku.

Ayat (5)

Putusan sebagai termaksud dalam Semua ayat ini dikeluarkan sebagai suatu penetapan Hakim (beschikking).

Ayat (6)

Ketentuan ini diperlukan karena orang yang berkepentingan tidak mempunyai hak banding terhadap putusan (penetapan) termaksud dalam ayat (4) melainkan dapat mengajukan surat keberatan terhadap putusan (penetapan) tersebut.

Pasal 24

Cukup jelas. Lihat Penjelasan Umum.

Pasal 25

Cukup jelas. Lihat Penjelasan Umum.

Pasal 26

Penentuan dalam pasal ini bahwa dalam menghadapi perkara-perkara korupsi yang pelakunya terdiri dari orang/orang-orang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer maupun orang-orang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Pimpinan/koordinasi penyidikan berada pada Jaksa Agung adalah suatu penjelmaan dari usaha keseragaman dalam penyidikan.

ketentuan dalam pasal ini diadakan untuk melindungi pihak ketiga yang nyata-nyata mempunyai itikad baik.

Pasal 36

Untuk perkara-perkara yang dimaksud dalam pasal ini diperlukan perundang-undangan yang ada pada saat tindak pidana korupsi dilakukan dengan maksud agar dapat diikuti asas legalitas yang tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Asas legalitas adalah unsur fundamental dalam negara hukum, di samping pengakuan hak-hak asasi yang harus dijunjung tinggi dan unsur peradilan bebas. Penyimpangan asas tersebut, yang mengakibatkan suatu perundang-undangan sebagai suatu keseluruhan mempunyai daya laku surut (*daya retro actief*) dan dapat ditafsirkan secara analogis, kadang-kadang dilakukan oleh Pemerintah yang otoriter dan dalam negara hukum hanya dapat dibenarkan oleh hukum darurat.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 36 khususnya berlaku untuk perkara-perkara transitior, sehingga ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini berlaku sepenuhnya untuk perbuatan yang dilakukan sesudah Undang-undang ini ditetapkan.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2958

sebagai kenajutan dan ketentuan dalam pasal 20 maka dalam hal jaksa Agung setelah berkonsultasi dengan panglima Angkatan Bersenjata berpendapat bahwa ada cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di muka Pengadilan, Atasan yang Berhak Menghukum/Perwira Penyerah Perkara tidak menggunakan wewenangnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1), b, yaitu untuk menentukan bahwa perkara tersangka akan diselesaikan di luar pengadilan dengan menutup perkara tersebut atau dengan menyelesaikan secara disipliner.

Pasal 28

Ketentuan ini yang merupakan peningkatan dari ancaman pidana dalam Undang-undang No. 24 Prp. Tahun 1960 diadakan berhubungan dengan kerugian dan bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi.

Pasal 29

Oleh karena perbuatan menghalang-halangi, mempersulit, adalah maknanya menguntungkan bagi tindak pidana korupsi, maka harus diancam dengan pidana yang cukup berat.

Pasal 30

Sama dengan penjelasan bagi Pasal 29.

Pasal 31

Lihat penjelasan Pasal 10 dan Pasal 19

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Untuk mendapatkan hasil yang maksimum dari usaha pengembalian kerugian keuangan negara ataupun kecacauan perekonomian negara, maka dianggap perlu sekali atas perampasan barang-barang bukti pada perkara korupsi tidak terbatas pada jam dimaksud dalam Pasal 39 KUHP sehingga hukuman tambahan itu merupakan perluasan yang diatur dalam KUHP. Apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa maka berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran hukuman denda.

sejak tanggal 18 Oktober 1999;

7. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 1 Desember 1999 Nomor : 636/99/S.288.TAH./PP/1999/MA terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Desember 1999; Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil keputusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Sleman tanggal 21 Juli 1999 Nomor : 06/Pid.B/1999/PN.SLMN. dalam putusan mana terdakwa:

: R.A. KUSMARTIYAH, Bsc.

Nama Lengkap : 57 tahun / 12 Juli 1942

Umur / Tgl. Lahir

Tempat Lahir : Yogyakarta

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : - Gang Besi Jaya Km. 13,5 Sukoharjo, Ngaglik,

: Sleman

: - Jalan Kenari No. 14 Semaki Gedde, Umbulharjo,

: Yogyakarta

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas

: Gadjah Mada

Pendidikan : Akademi Koperasi Yogyakarta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 26 Februari 1997 s/d 17 Maret 1997 berdasarkan:

SPP/10/II.1997.Sek.Dpk.

2. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 1 Mei 1999 s/d 30 Mei 1999;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 1999

s/d 29 Juli 1999;

4. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 1999 s/d tanggal 24

Agustus 1999;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus

1999 s/d 23 Oktober 1999;

6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober

1999 Nomor : 635/99/S.288.TAH./PP/1999/MA terdakwa

diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung

Primair:

Bahwa ia Terdakwa R.A KUSMARTIYAH, Bsc. selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UGM No. : 1261/C tgl. 14 Juli 1966 dan selanjutnya diangkat sebagai Pjs.Kepala Sub.Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian Kerjasama Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) UGM. berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. UGM/5/KP/05/19, tgl. 13-2-1986 s/d tgl. 11-3-1996, mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- Memproses Mahasiswa Asing yang belajar di UGM;
- Memproses Tenaga Ahli yang bertugas di UGM;
- Mengurus Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Non degree atas Mahasiswa Asing yang tugas belajar di UGM;
- Memproses Kerjasama dengan Luar Negeri.

Pada tanggal 2 April 1994, tanggal 25 Juni 1994, tanggal 8 Juli 1994, tanggal 27 Juli 1994, tanggal 30 Agustus 1994 dan tanggal 17 Nopember 1994 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 1994 bertempat di Kantor Tata Usaha Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM) Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara dengan cara:

- Terdakwa selaku pejabat Kepala Sub.Bagian Kerjasama Luar Negeri UGM didalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut berhak memproses setiap permohonan anggaran/dana dari Fakultas-Fakultas yang membutuhkan dana, termasuk permohonan dana dari Fakultas

di atas, keluar Cek Nomor : CA.133399 tertanggal 24 Juni 1994 dengan nilai nominal Rp. 10.920.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), setelah Cek itu terbit, kemudian pada tanggal 25 Juni 1994 terdakwa mencairkannya ke Bank Bapindo (Kas UGM) Yogyakarta. Dana pencairan Cek tersebut seharusnya diserahkan kepada Fakultas Sastra UGM, tetapi oleh terdakwa justru dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri;

3. Fakultas Sastra UGM mengajukan lagi permohonan dana SPP Non degree Mahasiswa Asing ke Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian BAAK UGM. Setelah permohonan diproses oleh terdakwa sebagaimana prosedur yang berlaku seperti tersebut dalam angka 1 di atas, keluar Cek Nomor : CA.133399 tertanggal 24 Juni 1994 dengan nilai nominal Rp.2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), setelah Cek itu terbit, kemudian pada tanggal 8 Juli 1994 terdakwa mencairkannya ke Bank Bapindo (Kas UGM) Yogyakarta. Dana pencairan Cek tersebut seharusnya diserahkan kepada Fakultas Sastra UGM, tetapi oleh terdakwa justru dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri;

4. Fakultas Sastra UGM mengajukan lagi permohonan dana SPP Non degree Mahasiswa Asing ke Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian BAAK UGM. Setelah permohonan diproses oleh terdakwa sebagaimana prosedur yang berlaku seperti tersebut dalam angka 1 di atas, keluar Cek Nomor : CA.976757 tertanggal 27 Juli 1994 dengan nilai nominal Rp.4.760.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah Cek itu terbit, kemudian pada tanggal 27 Juli 1994 itu juga terdakwa mencairkan ke Bank Bapindo (Kas UGM) Yogyakarta. Dana pencairan Cek tersebut seharusnya diserahkan kepada Fakultas Sastra UGM, tetapi oleh terdakwa justru dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dengan demikian jumlah uang yang menjadi hak Fakultas Sastra UGM tetapi dipergunakan sendiri oleh terdakwa sebesar Rp. 41.320.720,- (empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)

5. Fakultas Kedokteran UGM mengajukan permohonan dana SPP Non degree Mahasiswa Asing ke Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian BAAK UGM. Setelah permohonan diproses oleh terdakwa sebagaimana prosedur yang berlaku seperti tersebut dalam angka 1 di atas, keluar Cek Nomor : CA.976757 tertanggal 20 Agustus 1994 dengan nilai nominal Rp.3.755.290,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh

Sastra dan Fak Kedokteran UGM.
Dalam kaitan dengan pengajuan permohonan dana SPP non degree mahasiswa asing yang tugas belajar di UGM, Fakultas Sastra dan Fakultas Kedokteran UGM. selama semester II tahun akademik 1993/1994 sampai dengan Semester I Tahun Akademik 1994/1995 telah beberapa kali mengajukan permohonan dana, namun diantara permohonan dana-dana tersebut, terdapat 4 (empat) kali permohonan dana dari Fakultas Kedokteran dan 2 (dua) kali permohonan dana dari Fakultas Sastra UGM yang setelah cair dananya tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Fakultas Sastra maupun Fakultas Kedokteran UGM. melainkan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, yaitu:

1. Sesuai prosedur yang berlaku di UGM. Fak.Sastra UGM. mengajukan permohonan dana SPP non degree mahasiswa asing yang tugas belajar ke Bagian Kerjasama Luar Negeri, permohonan dana SPP. non degree ditujukan kepada Pembantu Rektor II (Purek II) UGM. dengan melalui Kepala Sub. Bagian Kerjasama Luar Negeri yang dijabat oleh Terdakwa;

Setelah permohonan dana tersebut berada di meja terdakwa diberi disposisi bahwa permohonan tersebut sudah sesuai dengan dana yang masuk, sehingga permohonan dana tersebut didisposisi oleh terdakwa kemudian diteruskan kepada Pembantu Rektor II (Purek II) UGM untuk mendapatkan persetujuannya. Setelah Purek II UGM menyetujui dan menandatangani permohonan tersebut, kemudian sesuai dengan tugasnya terdakwa mempersiapkan Cek dengan nilai nominal sesuai dengan permohonan yang telah disetujui oleh Purek II, cek tersebut kemudian diajukan kepada Purek II untuk ditanda tangani dan diberi stempel, selanjutnya terbit Cek dengan Nomor : CA.133395 tertanggal 2 April 1994 dengan nilai nominal Rp. 22.980.720,- (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah). Setelah cek terbit, kemudian pada tanggal 2 April 1994 itu juga terdakwa mencairkan Cek tersebut ke Bank Bapindo (Kas UGM) Yogyakarta. Dana pencairan Cek tersebut seharusnya diserahkan kepada Fakultas Sastra UGM, tetapi oleh terdakwa justru dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, antara lain untuk ternak burung puyuh;

2. Fakultas Sastra mengajukan lagi permohonan dana SPP Non degree Mahasiswa Asing ke Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian BAAK UGM. Setelah permohonan diproses oleh terdakwa sebagaimana prosedur yang berlaku seperti tersebut dalam angka 1

perbuatan memperolehnya dari sendiri atau orang lain, atau suatu Badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan cara:

1. Terdakwa yang bekerja di Bagian Kerja Sama Luar Negeri pada bagian Kerjasama Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) UGM mempunyai pekerjaan dan kewajiban antara lain memproses permohonan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) non degree mahasiswa asing yang tugas belajar di UGM;

2. Dalam kaitan pengajuan permohonan dana SPP non degree mahasiswa asing yang tugas belajar di UGM, Fakultas Sastra dan Fakultas Kedokteran UGM selama Semester II tahun akademik 1993/1994 sampai dengan Semester I tahun akademik 1994/1995 telah beberapa kali mengajukan permohonan dana, namun diantara permohonan dana-dana tersebut, terdapat 4 (empat) kali permohonan dana dari Fakultas Sastra UGM dan 2 (dua) kali permohonan dana dari Fakultas Kedokteran UGM yang setelah cair dananya tidak diserahkan oleh terdakwa kepada Fakultas Sastra UGM maupun Fakultas Kedokteran UGM, melainkan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri yaitu:

1. Sesuai prosedur yang berlaku di UGM, Fakultas Sastra UGM mengajukan permohonan dana SPP non degree mahasiswa asing yang tugas belajar ke Bagian Kerjasama Luar Negeri, permohonan dana SPP non degree ditujukan kepada Pembantu Rektor II (Purek II) UGM dengan melalui Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri yang dijabat oleh terdakwa;

Setelah permohonan dana tersebut berada di meja terdakwa diberi disposisi bahwa permohonan tersebut sudah sesuai dengan dana yang masuk, sehingga permohonan dana tersebut didisposisi oleh terdakwa kemudian diteruskan kepada Pembantu Rektor II (Purek II) UGM untuk mendapatkan persejuannya. Setelah Purek II UGM menyetujui dan menandatangani permohonan tersebut, kemudian sesuai tugasnya terdakwa mempersiapkan Cek dengan nilai nominal sesuai dengan permohonan yang telah disetujui oleh Purek II, Cek tersebut kemudian diajukan kepada Purek II untuk ditanda tangani dan diberi stempel, selanjutnya terbit Cek dengan nomor : CA.133395 tertanggal 2 April 1994 dengan nilai nominal Rp. 22.980.720,- (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah). Setelah cek terbit, kemudian pada tanggal 2 April 1994 itu juga terdakwa mencairkan Cek tersebut ke Bank Bapindo (Kas UGM) Yogyakarta. Dana

lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), setelah Cek itu terbit, kemudian pada tanggal 30 Agustus 1994 terdakwa mencairkannya ke Bank Bapindo (Kas UGM) Yogyakarta. Dana pencairan Cek tersebut seharusnya diserahkan kepada Fakultas Kedokteran UGM, tetapi oleh terdakwa justru dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri.

6. Fakultas Kedokteran UGM mengajukan lagi permohonan dana SPP Non degree Mahasiswa Asing ke Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian BAAK UGM. Setelah permohonan diproses oleh terdakwa sebagaimana prosedur yang berlaku seperti tersebut dalam angka 1 di atas, keluar Cek Nomor : CA.976760 tertanggal 16 Nopember 1994 dengan nilai nominal Rp.4.207.210,- (empat juta dua ratus tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah), setelah Cek itu terbit, kemudian pada tanggal 17 Nopember 1994 terdakwa mencairkannya ke Bank Bapindo (Kas UGM) Yogyakarta. Dana pencairan Cek tersebut seharusnya diserahkan kepada Fakultas Kedokteran UGM, tetapi oleh terdakwa justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Dengan demikian jumlah uang yang menjadi hak Fakultas Kedokteran UGM tetapi dipergunakan sendiri oleh terdakwa sebesar Rp. 7.962.500,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ratus lima ratus rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa, negara dalam hal ini UGM dirugikan sejumlah 49.283.220,- (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah) atau setidak-tidaknya Fakultas Sastra dirugikan sebanyak Rp. 41.320.720,- (empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan Fakultas Kedokteran dirugikan sebanyak Rp. 7.962.500,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 jo pasal 34 c Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa R.A. KUSMARTIYAH, Bsc., pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, telah melakukan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, dengan melawan hukum melakukan

- pencairan Cek tersebut seharusnya diserahkan kepada Fakultas Sastra UGM, tetapi oleh terdakwa justru dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, antara lain untuk ternak burung puyuh.
2. Fakultas Sastra mengajukan lagi permohonan dana SPP Non degree Mahasiswa Asing ke Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian BAAK UGM. Setelah permohonan diproses oleh terdakwa sebagaimana prosedur yang berlaku seperti tersebut dalam angka 1 di atas, keluar Cek Nomor : CA.133399 tertanggal 24 Juni 1994 dengan nilai nominal Rp. 10.920.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) setelah Cek itu terbit, kemudian pada tanggal 25 Juni 1994 terdakwa mencairkannya ke Bank Bapindo (Kas UGM) Yogyakarta. Dana pencairan Cek tersebut seharusnya diserahkan kepada Fakultas Sastra UGM, tetapi oleh terdakwa justru dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri.
 3. Fakultas Sastra UGM mengajukan lagi permohonan dana SPP Non degree Mahasiswa Asing ke Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian BAAK UGM. Setelah permohonan diproses oleh terdakwa sebagaimana prosedur yang berlaku seperti tersebut dalam angka 1 di atas, keluar Cek Nomor : CA.133400 tertanggal 24 Juni 1994 dengan nilai nominal Rp.2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), setelah Cek itu terbit, kemudian pada tanggal 8 Juli 1994 terdakwa mencairkannya ke Bank Bapindo (Kas UGM) Yogyakarta. Dana pencairan Cek tersebut seharusnya diserahkan kepada Fakultas Sastra UGM, tetapi oleh terdakwa justru dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri.
 4. Fakultas Sastra UGM mengajukan lagi permohonan dana SPP Non degree Mahasiswa Asing ke Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian BAAK UGM. Setelah permohonan diproses oleh terdakwa sebagaimana prosedur yang berlaku seperti tersebut dalam angka 1 di atas, keluar Cek Nomor : CA.976753 tertanggal 27 Juli 1994 dengan nilai nominal Rp.4.760.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah Cek itu terbit, kemudian pada tanggal 27 Juli 1994 itu juga terdakwa mencairkannya ke Bank Bapindo (Kas UGM) Yogyakarta. Dana pencairan Cek tersebut seharusnya diserahkan kepada Fakultas Sastra UGM, tetapi oleh terdakwa justru dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri.
- Dengan demikian jumlah uang yang menjadi hak Fakultas Sastra UGM tetapi dipergunakan sendiri oleh terdakwa sebesar Rp. 41.320.720,- (empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

1. Fakultas Kedokteran UGM mengajukan permohonan dana SPP Non degree Mahasiswa Asing ke Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian BAAK UGM. Setelah permohonan diproses oleh terdakwa sebagaimana prosedur yang berlaku seperti tersebut dalam angka 1 di atas, keluar Cek Nomor : CA.976757 tertanggal 20 Agustus 1994 dengan nilai nominal Rp.3.755.290,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), setelah Cek itu terbit, kemudian pada tanggal 30 Agustus 1994 terdakwa mencairkannya ke Bank Bapindo (Kas UGM) Yogyakarta. Dana pencairan Cek tersebut seharusnya diserahkan kepada Fakultas Kedokteran UGM, tetapi oleh terdakwa justru dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri;
2. Fakultas Kedokteran UGM mengajukan lagi permohonan dana SPP Non degree Mahasiswa Asing ke Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian BAAK UGM. Setelah permohonan diproses oleh terdakwa sebagaimana prosedur yang berlaku seperti tersebut dalam angka 1 di atas, keluar Cek Nomor : CA.976760 tertanggal 16 Nopember 1994 dengan nilai nominal Rp.4.207.210,- (empat juta dua ratus tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah), setelah Cek itu terbit, kemudian pada tanggal 17 Nopember 1994 terdakwa mencairkannya ke Bank Bapindo (Kas UGM) Yogyakarta. Dana pencairan Cek tersebut seharusnya diserahkan kepada Fakultas Kedokteran UGM, tetapi oleh terdakwa justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Dengan demikian jumlah uang yang menjadi hak Fakultas Kedokteran UGM tetapi dipergunakan sendiri oleh terdakwa sebesar Rp. 7.962.500,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ratus rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, negara dalam hal ini UGM dirugikan sejumlah 49.283.220,- (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah) atau setidak-tidaknya Fakultas Sastra dirugikan sebanyak Rp. 41.320.720,- (empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan Fakultas Kedokteran dirugikan sebanyak Rp. 7.962.500,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 jo pasal 34 c Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

kemudian diteruskan kepada Pembantu Rektor II (Purek II) UGM untuk mendapatkan persetujuannya. Setelah Purek II UGM menyetujui dan menandatangani permohonan tersebut, kemudian sesuai dengan tugasnya terdakwa mempersiapkan Cek dengan nominal sesuai dengan permohonan yang telah disetujui oleh Purek II, Cek tersebut kemudian diajukan kepada Purek II untuk ditanda tangani dan diberi stempel, selanjutnya terbit Cek dengan nomor: CA.133395 tertanggal 2 April 1994 dengan nilai nominal Rp. 22.980.720,- (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah). Setelah cek terbit, kemudian pada tanggal 2 April 1994 itu juga terdakwa mencairkan Cek tersebut ke Bank Bapindo (Kas UGM) Yogyakarta. Dana pencairan Cek tersebut seharusnya diserahkan kepada Fakultas Sastra UGM, tetapi oleh terdakwa justru dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, antara lain untuk temak burung puyuh;

2. Fakultas Sastra mengajukan lagi permohonan dana SPP Non degree Mahasiswa Asing ke Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian BAAK UGM. Setelah permohonan diproses oleh terdakwa sebagaimana prosedur yang berlaku seperti tersebut dalam angka 1 di atas, keluar Cek Nomor : CA.133399 tertanggal 24 Juni 1994 dengan nilai nominal Rp. 10.920.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) setelah Cek itu terbit, kemudian pada tanggal 25 Juni 1994 terdakwa mencairkannya ke Bank Bapindo (Kas UGM) Yogyakarta. Dana pencairan Cek tersebut seharusnya diserahkan kepada Fakultas Sastra UGM, tetapi oleh terdakwa justru dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri.

3. Fakultas Sastra UGM mengajukan lagi permohonan dana SPP Non degree Mahasiswa Asing ke Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian BAAK UGM. Setelah permohonan diproses oleh terdakwa sebagaimana prosedur yang berlaku seperti tersebut dalam angka 1 di atas, keluar Cek Nomor : CA.133400 tertanggal 24 Juni 1994 dengan nilai nominal Rp.2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), setelah Cek itu terbit, kemudian pada tanggal 8 Juli 1994 terdakwa mencairkannya ke Bank Bapindo (Kas UGM) Yogyakarta. Dana pencairan Cek tersebut seharusnya diserahkan kepada Fakultas Sastra UGM, tetapi oleh terdakwa justru dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri.

4. Fakultas Sastra UGM mengajukan lagi permohonan dana SPP Non degree Mahasiswa Asing ke Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian BAAK UGM. Setelah permohonan diproses oleh terdakwa sebagaimana

Lebih Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa R.A. KUSMAKTIYAH, Bsc., sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sejak tanggal 1 Juli 1966 berdasarkan Surat Keputusan Rektor UGM. No. 1261/C, tanggal 14 Juli 1966, yang kemudian atas dasar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.L. No. UGM/5/KP/05/19 tanggal 13 Februari 1986 diangkat sebagai Pjs. Kepala Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri pada bagian Kerjasama Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di lingkungan UGM sampai dengan tanggal 11 Maret 1996 pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, telah melakukan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, dengan sengaja menggelapkan uang dan atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, dengan cara :

Selaku Kasubag Kerjasama Luar Negeri pada Bagian Kerjasama Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di UGM, terdakwa mempunyai kewenangan antara lain memproses permohonan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Non degree Mahasiswa Asing yang tugas belajar di UGM;

Kaitan pengajuan permohonan dana SPP non degree mahasiswa asing yang tugas belajar di UGM, Fakultas Sastra dan Fakultas Kedokteran UGM selama Semester II tahun akademik 1993/1994 sampai dengan Semester I tahun akademik 1994/1995 telah beberapa kali mengajukan permohonan dana, namun diantara permohonan dana-dana tersebut, terdapat 4 (empat) kali permohonan dana dari Fakultas Sastra UGM dan 2 (dua) kali permohonan dana dari Fakultas Kedokteran UGM. Oleh karena terdakwa mempunyai kewenangan dalam memproses permohonan dana, maka Cek-Cek tersebut berada ditangan terdakwa memang karena jabatannya sebagai pengelola pencairan dana. Atas dasar hal tersebut, terdakwa kemudian menyalahgunakan kewenangannya itu dengan menggunakan dana dari pencairan Cek-Cek tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri, yaitu:

1. Sesuai prosedur yang berlaku di UGM, Fakultas Sastra UGM mengajukan permohonan dana SPP non degree mahasiswa asing yang tugas belajar ke Bagian Kerjasama Luar Negeri, permohonan dana SPP non degree ditujukan kepada Pembantu Rektor II (Purek II) UGM dengan melalui Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri yang dijabat oleh terdakwa.

Setelah permohonan dana tersebut berada di meja terdakwa diberi disposisi bahwa permohonan tersebut sudah sesuai dengan dana yang masuk, sehingga permohonan dana tersebut didisposisi oleh terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa, Fakultas Sastra UGM dirugikan sejumlah Rp. 41.320.720,- (empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan Fakultas Kedokteran dirugikan sejumlah Rp. 7.962.500,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) hingga keseluruhan berjumlah 49.283.220,- (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 jo pasal 34 c Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidiar Lagi:

Bahwa ia terdakwa R.A. KUSMARTIYAH, Bsc., pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, telah melakukan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dengan cara:

Terdakwa bekerja pada bagian Kerjasama Biro Administrasi Al-Ademik dan Kemahasiswaan di bertugas memproses antara lain permohonan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Non degree Mahasiswa Asing yang tugas belajar di UGM.

Dalam kaitan pengajuan permohonan dana SPP non degree mahasiswa asing yang tugas belajar di UGM, Fakultas Sastra dan Fakultas Kedokteran UGM selama Semester II tahun akademik 1993/1994 sampai dengan Semester I tahun akademik 1994/1995 telah beberapa kali mengajukan permohonan dana, namun diantara permohonan dana-dana tersebut, terdapat 4 (empat) kali permohonan dana dari Fakultas Sastra UGM dan 2 (dua) kali permohonan dana dari Fakultas Kedokteran UGM, yang setelah cair dananya tidak diserahkan oleh terdakwa kepada Fakultas Sastra UGM dan Fakultas Kedokteran UGM.

Oleh karena terdakwa bertugas untuk memproses permohonan dana hingga terbit Cek-Cek dan kemudian mencairkannya ke Bank Bapindo (Kas UGM) Yogyakarta, maka dana/uang hasil pencairan Cek-Cek tersebut berada di tangan terdakwa karena rangkaian pekerjaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, terdakwa kemudian sengaja memiliki/menggunakan uang milik Fakultas Sastra dan Fakultas Kedokteran UGM untuk keperluannya sendiri, yaitu:

prosedur yang berlaku seperti tersebut dalam angka 1 di atas, keluar Cek Nomor : CA.976753 tertanggal 27 Juli 1994 dengan nilai nominal Rp 4.760.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah Cek itu terbit, kemudian pada tanggal 27 Juli 1994 terdakwa mencairkannya ke Bank Bapindo (Kas UGM) Yogyakarta. Dana pencairan Cek tersebut seharusnya diserahkan kepada Fakultas Sastra UGM, tetapi oleh terdakwa justru dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dengan demikian jumlah uang yang menjadi hak Fakultas Sastra UGM tetapi dipergunakan sendiri oleh terdakwa sebesar Rp. 41.320.720,- (empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

5. Fakultas Kedokteran UGM mengajukan permohonan dana SPP Non degree Mahasiswa Asing ke Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian BAAK UGM. Setelah permohonan diproses oleh terdakwa sebagaimana prosedur yang berlaku seperti tersebut dalam angka 1 di atas, keluar Cek Nomor : CA.976757 tertanggal 20 Agustus 1994 dengan nilai nominal Rp. 3.755.290,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), setelah Cek itu terbit, kemudian pada tanggal 30 Agustus 1994 terdakwa mencairkannya ke Bank Bapindo (Kas UGM) Yogyakarta. Dana pencairan Cek tersebut seharusnya diserahkan kepada Fakultas Kedokteran UGM, tetapi oleh terdakwa justru dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri;

6. Fakultas Kedokteran UGM mengajukan lagi permohonan dana SPP Non degree Mahasiswa Asing ke Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian BAAK UGM. Setelah permohonan diproses oleh terdakwa sebagaimana prosedur yang berlaku seperti tersebut dalam angka 1 di atas, keluar Cek Nomor : CA.976760 tertanggal 16 Nopember 1994 dengan nilai nominal Rp. 4.207.210,- (empat juta dua ratus tujuh puluh dua ratus sepuluh rupiah), setelah Cek itu terbit, kemudian pada tanggal 17 Nopember 1994 terdakwa mencairkannya ke Bank Bapindo (Kas UGM) Yogyakarta. Dana pencairan Cek tersebut seharusnya diserahkan kepada Fakultas Kedokteran UGM, tetapi oleh terdakwa justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Dengan demikian jumlah uang yang menjadi hak Fakultas Kedokteran UGM tetapi dipergunakan sendiri oleh terdakwa sebesar Rp. 7.962.500,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ratus rupiah)

1. Sesuai prosedur yang berlaku di UGM, Fakultas Sastra UGM mengajukan permohonan dana SPP non degree mahasiswa asing yang tugas belajar ke Bagian Kerjasama Luar Negeri, permohonan dana SPP non degree ditujukan kepada Pembantu Rektor II (Purek II) UGM dengan melalui Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri yang dijabat oleh terdakwa.

Setelah permohonan dana tersebut berada di meja terdakwa diberi disposisi bahwa permohonan tersebut sudah sesuai dengan dana yang masuk, sehingga permohonan dana tersebut didisposisi oleh terdakwa kemudian diteruskan kepada Pembantu Rektor II (Purek II) UGM untuk mendapatkan persetujuannya. Setelah Purek II UGM menyetujui dan menandatangani permohonan tersebut, kemudian sesuai dengan tugasnya terdakwa mempersiapkan Cek dengan nominal sesuai dengan permohonan yang telah disetujui oleh Purek II, Cek tersebut kemudian diajukan kepada Purek II untuk ditanda tangani dan diberi stempel, selanjutnya terbit Cek dengan nomor: CA CA.133395 tertanggal 2 April 1994 dengan nilai nominal Rp. 22.980.720,- (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah). Setelah cek terbit, kemudian pada tanggal 2 April 1994 itu juga terdakwa mencairkan Cek tersebut ke Bank Bapindo (Kas UGM) Yogyakarta. Dana pencairan Cek tersebut seharusnya diserahkan kepada Fakultas Sastra UGM, tetapi oleh terdakwa justru dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, antara lain untuk ternak burung puyuh.

2. Fakultas Sastra mengajukan lagi permohonan dana SPP Non degree Mahasiswa Asing ke Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian BAAK UGM. Setelah permohonan diproses oleh terdakwa sebagaimana prosedur yang berlaku seperti tersebut dalam angka 1 di atas, keluar Cek Nomor: CA.133399 tertanggal 24 Juni 1994 dengan nilai nominal Rp. 10.920.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) setelah Cek itu terbit, kemudian pada tanggal 25 Juni 1994 terdakwa mencairkannya ke Bank Bapindo (Kas UGM) Yogyakarta. Dana pencairan Cek tersebut seharusnya diserahkan kepada Fakultas Sastra UGM, tetapi oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri.

3. Fakultas Sastra UGM mengajukan lagi permohonan dana SPP Non degree Mahasiswa Asing ke Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian BAAK UGM. Setelah permohonan diproses oleh terdakwa sebagaimana prosedur yang berlaku seperti tersebut dalam angka 1 di atas, keluar Cek Nomor: CA.133400 tertanggal 24 Juni 1994 dengan nilai nominal Rp.2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), setelah

Cek itu terbit, kemudian pada tanggal 8 Juli 1994 terdakwa mencairkannya ke Bank Bapindo (Kas UGM) Yogyakarta. Dana pencairan Cek tersebut seharusnya diserahkan kepada Fakultas Sastra UGM, tetapi oleh terdakwa justru dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri.

4. Fakultas Sastra UGM mengajukan lagi permohonan dana SPP Non degree Mahasiswa Asing ke Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian BAAK UGM. Setelah permohonan diproses oleh terdakwa sebagaimana prosedur yang berlaku seperti tersebut dalam angka 1 di atas, keluar Cek Nomor: CA.976753 tertanggal 27 Juli 1994 dengan nilai nominal Rp.4.760.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah Cek itu terbit, kemudian pada tanggal 27 Juli 1994 itu juga terdakwa mencairkannya ke Bank Bapindo (Kas UGM) Yogyakarta. Dana pencairan Cek tersebut seharusnya diserahkan kepada Fakultas Sastra UGM, tetapi oleh terdakwa justru dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dengan demikian jumlah uang yang menjadi hak Fakultas Sastra UGM tetapi dipergunakan sendiri oleh terdakwa sebesar Rp. 41.320.720,- (empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)

5. Fakultas Kedokteran UGM mengajukan permohonan dana SPP Non degree Mahasiswa Asing ke Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian BAAK UGM. Setelah permohonan diproses oleh terdakwa sebagaimana prosedur yang berlaku seperti tersebut dalam angka 1 di atas, keluar Cek Nomor: CA.976757 tertanggal 20 Agustus 1994 dengan nilai nominal Rp.3.755.290,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), setelah Cek itu terbit, kemudian pada tanggal 30 Agustus 1994 terdakwa mencairkannya ke Bank Bapindo (Kas UGM) Yogyakarta. Dana pencairan Cek tersebut seharusnya diserahkan kepada Fakultas Kedokteran UGM, tetapi oleh terdakwa justru dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri.

6. Fakultas Kedokteran UGM mengajukan lagi permohonan dana SPP Non degree Mahasiswa Asing ke Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian BAAK UGM. Setelah permohonan diproses oleh terdakwa sebagaimana prosedur yang berlaku seperti tersebut dalam angka 1 di atas, keluar Cek Nomor: CA.976760 tertanggal 16 Nopember 1994 dengan nilai nominal Rp.4.207.210,- (empat juta dua ratus tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah), setelah Cek itu terbit, kemudian pada tanggal 17 Nopember 1994 terdakwa mencairkannya ke Bank Bapindo (Kas UGM)

Yogyakarta. Dana pencairan Cek tersebut seharusnya diserahkan kepada Fakultas Kedokteran UGM, tetapi oleh terdakwa justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Dengan demikian jumlah uang yang menjadi hak Fakultas Kedokteran UGM tetapi dipergunakan sendiri oleh terdakwa sebesar Rp. 7.962.500,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, Fakultas Sastra UGM dirugikan sejumlah Rp. 41.320.720,- (empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan Fakultas Kedokteran dirugikan sejumlah Rp. 7.962.500,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang seluruhnya berjumlah 49.283.220,- (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 3 Juni 1999 yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa "R.A. KUSMARTIYAH, Bsc" bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berulang kali atau Korupsi yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) Sub b jo pasal 28 jo pasal 34 c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "R.A. KUSMARTIYAH, Bsc" dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Membayar denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 49.283.220,- (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah)

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar foto copy Cek yang telah dicairkan di Bank Bapindo Kas UGM:
- CA. 133395 tanggal 2 April 1994 senilai Rp. 22.980.720,-
- CA. 133400 tanggal 24 Juni 1994 senilai Rp. 2.660.000,-

- CA. 133400 tanggal 24 Juni 1994 senilai Rp. 10.920.000,-
- CA. 976753 tanggal 27 Juli 1994 senilai Rp. 4.760.000,- (milik Fakultas Sastra UGM)
- CA. 976757 tanggal 10 Agustus 1994 senilai Rp. 3.755.290,-
- CA. 976760 tanggal 16 Nopember 1994 senilai Rp. 4.207.220,- (milik Fakultas Kedokteran UGM)

- 2 (dua) lembar foto copy permohonan anggaran dana dari Fakultas Kedokteran UGM:

- UGM/KU/4172/KU/02/03 tanggal 18 Agustus 1994
- UGM/KU/4727/KU/12/06 tanggal 5 September 1995
- 4 (empat) lembar permohonan yang dikeluarkan oleh Fakultas Sastra UGM:
- UGM/ST/3366/06/05/97 tanggal 30 September 1997
- UGM/ST/3364/06/05 tanggal 26 Juli 1994
- Kepada Ibu Kusmartiyah tanggal 7 Nopember 1994
- UGM/ST/2239/KU/02/03

Tetap terlampir dari berkas perkara.
5. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Dengan memperhatikan pasal 1 ayat 1 sub b jo pasal 28, pasal 34 c Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jo pasal 65 ayat 1 KUHP terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa "R.A. KUSMARTIYAH, Bsc" secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berulang kali atau Korupsi yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat 1 b jo pasal 28 jo pasal 34 c UU No. 3 Tahun 1971 jo pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "R.A. KUSMARTIYAH, Bsc" dengan pidana penjara selama : 1 Tahun 4 Bulan dan membayar denda Rp. 2.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sedang lamanya Terdakwa di-awat inap di Rumah Sakit, tidak dikurangkan terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar foto copy Cek yang telah dicairkan di Bank Bapindo Kas UGM:

5. Memerintahkan terdakwa berada dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Pid.B/1999/PN.SLMN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Oktober 1999 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Sleman telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut:

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 27 Oktober 1999 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sleman pada tanggal 28 Oktober 1999;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 1999 dan pemohon kasasi / Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 1999 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sleman pada tanggal 28 Oktober 1999, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta D.I. Yogyakarta di Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amar berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan khususnya dalam menjatuhkan hukuman uang pengganti menurut pasal 34 sub c UU No.3 tahun 1971, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi telah salah melakukan:

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal memutuskan hukuman tambahan berupa uang pengganti, Majelis Hakim tidak menerapkan pasal 34 sub c UU No.3 tahun 1971, yang merupakan upaya terakhir untuk dapat menyelamatkan keuangan negara. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta tidak/kurang bisa mengikuti latar belakang eksistensinya UU No.3 tahun 1971, yang pada hakekatnya bertujuan untuk semaksimal mungkin menyelamatkan keuangan dan perekonomian Negara untuk terlaksananya program Pembangunan Nasional.

- CA. 133395 tanggal 2 April 1994 senilai Rp. 22.980.720,-
 - CA. 133400 tanggal 24 Juni 1994 senilai Rp. 2.660.000,-
 - CA. 133400 tanggal 24 Juni 1994 senilai Rp. 10.920.000,-
 - CA. 976753 tanggal 27 Juli 1994 senilai Rp. 4.760.000,- (milik Fakultas Sastra UGM)
 - CA. 976757 tanggal 10 Agustus 1994 senilai Rp. 3.755.290
 - CA. 976760 tanggal 16 Nopember 1994 senilai Rp. 4.207.220,-
 - 2 (dua) lembar foto copy permohonan anggaran dana dari Fakultas Kedokteran UGM:
 - UGM/KU/4172/KU/02/03 tanggal 18 Agustus 1994
 - UGM, KU/4727/KU/12/06 tanggal 5 September 1995
 - 4 (empat) lembar permohonan yang dikeluarkan oleh Fakultas Sastra UGM:
 - UGM/ST/3366/06/05/97 tanggal 30 September 1997
 - UGM/ST/3364/06/05 tanggal 26 Juli 1994
 - Kepada Ibu Kusmartiyah tanggal 7 Nopember 1994
 - UGM/ST/2239/KU/02/03
 - Tetap terlampir dari berkas perkara.
6. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Terhadap putusan mana telah diajukan permohonan banding oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Sleman, permohonan mana telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Yogyakarta dengan putusannya tanggal 13 September 1999 Nomor : 45/PID/1999/PTY, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Juli 1999 No. 06/Pid.B/1999/PN.SLMN. sekedar mengenai kualifikasi dan redaksi putusan tersebut, amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa "R.A. KUSMARTYAH,Bsc" secara sah dan meyakinkan melakukan tindak "Korupsi yang dilakukan beberapa kali";
 2. Menghukum oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun 4 (empat) bulan dan membayar denda Rp. 2.000.000,- subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
 3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menguatkan putusan selebihnya;

Pertimbangan Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta mengoper pertimbangan Pengadilan Negeri Sleman bahwa terdakwa tidak mampu membayar kembali baik sebagian atau seluruhnya keuangan Negara yang telah terdakwa pakai. Terdakwa tidak ada kekayaan lagi yang dapat digunakan untuk mengembalikan keuangan Negara yang telah dipakai terdakwa, sehingga putusannya tidak menajutkan pasal 34 sub c UU No.3 tahun 1971 kepada terdakwa. Kami tidak sependapat sebab kemampuan perdata seseorang (termasuk membayar kewajibannya) tidak dapat hanya didasarkan pada keadaan/kemampuan saat ini saja, tetapi juga harus melihat kemampuannya yang akan datang. Sehingga ketidakmampuannya saat ini tidak bisa dijadikan alasan pembebasan dari kewajibannya.

Dalam hal kemampuan terdakwa untuk masa yang akan datang terdapat fakta dalam persidangan, yang kurang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, bahwa terdakwa masih sangat dimungkinkan akan mengajukan hak keperdataannya atas jual beli rumahnya secara fiktif senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) di depan pejabat Notaris.

Dengan demikian terhadap terdakwa kelak sangat dimungkinkan dapat membayar uang pengganti kepada Negara c.q. UGM sehingga tujuan penerapan upaya terakhir untuk menyelamatkan keuangan Negara dapat tercapai; Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan-keberatan kasasi:
Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;
Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi/terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985;

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN tersebut;

Menghukum termohon kasasi /terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SENIN, tanggal 24 JANUARI 2000 dengan H. Zakir, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Mangatas Nasution, SH. dan H. Toton Suprpto, SH. sebagai Hakim-hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Mangatas Nasution, SH. dan H. Toton Suprpto, SH. Hakim-hakim anggota, dan Ny. Jurnalís Amrad, SH. Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua:

Itid

Itid.

Mangatas Nasution, SH.

H. Zakir, SH.

Panitera-Pengganti;

Itid.

Ny. Jurnalís Amrad, SH.

